



**PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA  
TERHADAP GEJALA KENAKALAN ANAK / REMAJA  
DAN PENANGGULANGANNYA  
(Studi Kasus Kenakalan Anak/Remaja di Kabupaten Semarang)**

**T E S I S**

**disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :  
AM. Endah Sri Astuti  
NIM : B4A098007**

**Pembimbing  
Prof.DR.H.Loebby Logman, S.H.**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

<b>UPT-PUSTAK-UNDIP</b>	
No. Daft:	5961/K/MIH/C1
Tgl.	4-2-08

**PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA  
TERHADAP GEJALA KENAKALAN ANAK / REMAJA  
DAN PENANGGULANGANNYA  
(Studi Kasus Kenakalan Anak/Remaja di Kabupaten Semarang)**


Disusun Oleh :  
**AM. Endah Sri Astuti**  
NIM : B4A098007

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 22 April 2004

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui,

Pembimbing



Prof. DR. H. Loebby Loqman, SH.

Ketua Program



Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.  
MP. 130350519

## ABSTRAK

Perilaku kenakalan anak/remaja saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, karena selain membahayakan diri anak/remaja sendiri juga akan mengancam kelangsungan kehidupan Bangsa. Faktor sebab yang sangat kompleks dari perilaku ini memerlukan pengkajian dari berbagai segi, baik hukum, sosiologi, psikologi maupun budaya, agar permasalahan kenakalan anak/remaja dapat dipahami secara benar. Pemahaman yang benar akan memudahkan pemberian kebijakan yang tepat bagi anak yang bermasalah dalam perilakunya. Aktualisasi perilaku anak/remaja ini sebetulnya tidak lepas dari peran orang tua dalam proses pengasuhan anak. Proses pengasuhan yang tidak tepat dari orang tua diduga dapat menyumbang timbulnya perilaku yang menyimpang, oleh karena usia mereka yang masih muda. Pemberian sanksi pidana terhadap perilaku mereka yang bermasalah tampaknya akan mengganggu perkembangannya oleh sebab itu dalam menangani perilaku nakal diusahakan cara yang lebih humanitis untuk mengembalikan kesempatannya untuk hidup wajar jasmani, rohani dan social. dengan tetap melibatkan orang tua.

Dalam proses pengasuhan orang tua mempunyai model yang khas. ada tiga cara/model asuh yaitu demokratis, otoriter dan permisif. Masing-masing model ini akan menghasilkan aktualisasi perilaku yang berbeda, oleh sebab itu penelitian ini mempermasalahkan pengaruh peran orang tua (melalui model asuh yang dijalankannya) terhadap munculnya gejala kenakalan anak/remaja serta upaya penanggulangannya.

Tujuan penelitian ini sendiri ingin mengetahui seberapa besar kontribusi dari peran orang tua dalam mendidik anak melalui model mengasuhnya masing-masing terhadap munculnya gejala kenakalan anak/remaja serta bagaimana kenakalan ini dapat ditanggulangi dengan pelibatan peran orang tua di dalamnya.

Ruang lingkup penelitian meliputi siswa SD, SLTP, maupun SLTA negeri dan swasta yang terkategori usia anak/remaja di Kabupaten Semarang sebagai populasi. Pengambilan sample dilakukan dengan cara stratified purposive random sampling. Mengingat segala keterbatasan peneliti sample diambil 20%-nya saja, dari seluruh populasi. Kenakalan anak/remaja merupakan variabel dependen (tergantung =y), sedangkan peran orang tua merupakan variabel independen (x). Data diambil dengan menggunakan metode angket dan diolah dengan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian berdasarkan uji yang dilakukan menunjukkan bahwa peran orang tua cukup memberikan pengaruh terhadap munculnya gejala kenakalan anak/remaja yaitu memberikan sumbangan sebesar 19,4%. Dari 19,4% ini sumbangan terbesar diberikan oleh orang tua yang menjalankan model mengasuh permisif (terlalu membiarkan memberikan kebebasan secara berlebihan kepada anak).

Orang tua dapat turut berperan dalam pencegahan kenakalan anak/remaja dengan cara mengubah model/pola/gaya-nya mengasuh anak secara lebih positif karena model pengasuhan yang positif akan memberikan peluang kepada anak untuk mencapai kematangan kehidupan sosial dan intelektual. Penerapan model pengasuhan yang positif juga akan mencegah kenakalan anak/remaja.

Kata kunci : Pola/model asuh, kenakalan anak/remaja, pencegahan

## ABSTRACT

Juvenile delinquency this time have enough worried because besides endangering child/adolescent this behavior also will maeace continuity life of the nation. The complex reason of this behavior so needed study from various aspect, law aspect, psychology and sociology aspect in order devience behavior problem can real understanding correclly. Understanding of real correct will give take the easy policy to child/adolescent which have problem with their bahavior.. Actualisation behavior of child/adolescent frankly don,t get get out of parent role in parenting of child. Imprecise mothering process of parent anticipated incidence of behavior which digressing at child, because of their age that still young. Giving crime sanction will very disturb the growt, so in handling naughty behavior laboured with more humanistic will be return their oppurtunity for fair life, bodily, social and spiritual and fixed entangle of parent.

In parenting process, parent have a specific model. There are three model, that is democratic, authoritarian and permissive. Each model will yield different actualisation, so this research take role of parent (passing model take care which is applied) to symptom appearance mischief of child/adolescent as a problem and also strive of solution.

Destination of this research want to know how is contribution of role parent in educating child through model take care to symtom apperance mischief of child/adolescent and how is the devience bahavior/juvenile delinquency (mischief bahavior) of child can overcome entangled role of parent.

Research scope cover student of elementary School, Junior High School and Senior High School categorized by age of child/adolescent in Sub-Province of Semarang as population. In take of sample do by stratified purposive random of population. Devience behavior (mischief) of child/adolescent represent dependent variable (y) in this reserch, while role of parent represent independent variable (x). Data taken by using equate method and proccessed with analisis of simple regrestion.

Result of this research based on test indicate that role of parent give enough influence to devience behavior of child/adolescent that is giving contribution equal to 19,4 %. This is indicate that the value contribution given by parent with applied permissive model.

Parent can prevention to juvenile delinquency with move the parenting model more positive, because the positive parenting model would give opportunity for child to develop their self better to reach social maturity and intellectual. Aplied more positive model of parenting can prevent the juvenile delinquency

Key word : Parenting model, prevention. /juvenile delinquency

## KATA PENGANTAR

Gejala perilaku kenakalan anak/remaja merupakan sebuah fenomena yang selalu menarik untuk diteliti. Menarik karena selalu ada di setiap jaman dengan *trendnya* masing-masing. Mengapa perilaku ini perlu dicarikan *solusi* yang tepat, tidak lain adalah karena pelaku dari kenakalan adalah mereka yang masih tergolong sebagai anak sampai kepada mereka yang disebut sebagai remaja..

Bagaimana anak berperilaku sebetulnya tidak lepas dari pengaruh model asuh yang dijalankan orang tua dalam proses pengasuhan. Dalam proses pengasuhan ini masing-masing orang tua memiliki caranya sendiri yang pada kenyataannya tidak selalu mendukung perkembangan anak sehingga muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku yang cukup mengganggu dan mengawatirkan.

Undang-undang no.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan sarana yang sekarang dipergunakan untuk mengatasi anak/remaja yang bermasalah dengan perilakunya dengan memberikan sanksi yang bersifat penal dan non-penal yang agak berbeda dengan sanksi untuk orang dewasa.

Beberapa ahli Hukum Pidana berpendapat bahwa pemberian sanksi pidana memberikan akibat sampingan yang tidak menguntungkan, terlebih-lebih efek psikologisnya. Oleh sebab itu SMRJJ (*Standart Minimum Rules of Juvenile Justice*) menekankan bahwa pemberian sanksi pidana haruslah merupakan upaya terakhir dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berdasarkan kenyataan seperti ini penulis melakukan pencarian data mengenai keterkaitan peran orang tua terhadap perilaku kenakalan anak/remaja dan mencoba untuk menjawab permasalahan berikutnya tentang peran orang tua untuk ikut terlibat dalam menanggulangi masalah kenakalan anak/remaja..

Berangkat dari rasa syukur kehadiran Allah Sang Maha Pencipta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu penulis menyelesaikan studi ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof.DR.Barda Nawawi Arief, S.H sebagai

Ketua Program Magister Ilmu Hukum, yang memberi kesempatan dan arahan, memberikan dorongan dan memacu kreatifitas penulis dalam segala keterbatasan penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Prof.DR.H.Loebby Logman, S.H sebagai pembimbing yang telah rela menyisihkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing penulis.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada DR.Paulus Hadisuprpto, SH,MH yang juga turut memberikan dorongan dan sumbangan pikirannya sehingga kesalahan dapat diminimalisir.

Kepada Mbak Ani Purwanti. SH.M.Hum, Sekretaris Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungannya sehingga tugas ini selesai.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman dosen yang juga memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan studi Pasca Sarjana. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman angkatan 1998.

Rasa terima kasih dan hormat penulis sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang setia menemani dan mengawal kehidupanku .

Terimakasih penulis sampaikan kepada suami tercinta , sugiyarta, yang sabar dan selalu memberi semangat saat kegelisahan dan kegundahan datang .

Kepada anak-anakku Alin, Gadit dan Alit Ibu sampaikan terimakasih atas kesabaran dan pengertian kalian. Karya Ibu ini, kupersembahkan sebagai kado ulang tahunmu

Terima kasih juga penulis sampaikan pula kepada Kepala DIKNAS Kab. Semarang , Ibu Dra.Suharwati, kepada Guru-guru, Kepala Sekolah, karyawan , karena telah mengijinkan saya melakukan penelitian

Terimakasih juga kepada para siswa dan orang tua yang telah bersedia menjadi sample dalam penelitian penulis di Kabupaten Semarang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi Penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan Bapak dan Ibu juga para siswa.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP untuk program Sistem Peradilan Pidana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis..

Penulis sadar bahwa apa yang penulis lakukan ini tidak sempurna, ibarat pepatah tiada gading yang tak retak, maka penulis minta maaf dengan segala keterbatasan ini.

Ambarawa, April 2004

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH .....	9
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN .....	10
D. HIPOTESIS .....	11
E. KONTRIBUSI PENELITIAN .....	11
F. KERANGKA TEORI .....	12
G. METODE PENELITIAN .....	20
1. Metode Pendekatan .....	20
2. Variabel Penelitian .....	21
3. Lokasi Penelitian .....	22
4. Jenis dan Sumber Data .....	22
5. Metode Penentuan Sampel .....	23
6. Metode Pengumpulan Data .....	24
7. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	28
8. Metode Analisa dan Penyajian Data .....	31
9. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. PENGERTIAN .....	35

1.	Pengertian Anak / Remaja .....	35
1.1.	Pengertian Anak .....	35
1.2.	Pengertian Remaja .....	39
2.	Pengertian Kenakalan .....	40
3.	Pengertian Orang Tua .....	43
B.	ASPEK KEHIDUPAN ANAK/REMAJA .....	44
1.	Ciri – ciri Masa Remaja .....	44
2.	Kondisi Kejiwaan Remaja dan Hubungan dengan Masyarakat .....	47
C.	FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KENAKALAN ANAK/REMAJA .....	49
D.	PENGERTIAN DAN JENIS MODEL MENGASUH ORANG TUA .....	51
1.	Pengertian Model Mengasuh Orang Tua .....	51
2.	Jenis Model Asuh Orang Tua .....	52
E.	PEMBENTUKAN PERILAKU DAN TEORI BELAJAR SOSIAL .....	54
F.	MASALAH PENANGGULANGAN/PENCEGAHAN KEJAHATAN/KENAKALAN .....	57
1.	Tinjauan Umum Terhadap Masalah Penanggulangan/ Pencegahan Kejahatan .....	57
2.	Pencegahan/Penanggulangan Kenakalan Anak/Remaja	61
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN .....	72
B.	ANALISA UJI HIPOTESIS .....	87
C.	PEMBAHASAN .....	87
1.	Pembahasan Berdasar Hasil Penelitian .....	89
2.	Model Asuh yang Dominan berpengaruh terhadap Kenakalan Anak/Remaja .....	100

3. Langkah Penanggulangan yang dapat ditempuh berkaitan dengan Model Asuh yang dapat dijalankan Orang Tua .....	114
---	-----

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	134
B. SARAN .....	135

DAFTAR PUSTAKA .....	137
----------------------	-----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Lembar kerja penghitungan sample
3. Kisi-kisi angket
4. Petunjuk Pengisian Kuessioner dan Angket
5. Analisa Hasil Uji Coba Angket (validitas) untuk X1
6. Analisa Hasil Uji Coba Angket (validitas) untuk X2
7. Analisa Hasil Uji Coba Angket (validitas) untuk X3
8. Analisa Hasil Uji Coba Angket (validitas) untuk Y
9. Analisa hasil Uji Coba Angket (reliabilitas) untuk X1
10. Analisa hasil Uji Coba Angket (reliabilitas) untuk X2
11. Analisa hasil Uji Coba Angket (reliabilitas) untuk X3
12. Analisa hasil Uji Coba Angket (reliabilitas) untuk Y
13. Tabel Hasil Tabulasi Penelitian
14. Hasil Analisa terhadap Data dengan bantuan perangkat lunak SPSS
15. Hasil Perhitungan SE dan SR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya perilaku-perilaku kekerasan di kalangan anak muda (anak/remaja), seperti tawuran antar pelajar, pelecehan seksual, pencurian oleh anak dibawah umur, perkosaan dan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa di Medan pada 1997 (kasus ichal), perusakan beberapa bus Damri oleh anak-anak remaja dari beberapa sekolah di Semarang Tahun 2000 lalu sungguh merupakan suatu gejala yang sudah mengkhawatirkan baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Walaupun gejala itu tidak tersebar secara merata, namun dari data yang terekam menunjukkan bahwa sudah waktunya gejala perilaku menyimpang di kalangan anak muda (anak/remaja) mendapat kajian dari berbagai aspek baik dari aspek hukum, psikologi, sosial maupun budaya, sehingga diperoleh pemahaman yang tepat terhadap perilaku ini.

Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat bahwa anak-anak adalah generasi muda yang diharapkan memiliki kualitas sumber daya yang memadai sebagai pewaris masa depan bangsa. Selain mengancam kehidupan anak, fenomena kekerasan di kalangan anak muda juga akan mengancam kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan dan memantapkan kualitas generasi muda perlu dilakukan suatu upaya pembinaan dan perlindungan dari berbagai bentuk perilaku dan kondisi yang dapat

merugikan anak dan menghambat kesempatannya untuk dapat hidup dan berkembang dengan wajar, jasmani, rohani, dan sosial.

Perlindungan sedini bagi anak dari berbagai faktor yang merugikan dan mengancam kehidupan anak sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, dinyatakan oleh Pasal 2 ayat (1), (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa :

- (1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Perilaku kekerasan atau perilaku menyimpang di kalangan anak muda pada umumnya dilakukan oleh mereka yang menurut batasan hukum dikategorikan sebagai anak sampai batas umur tertentu. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan batas umur 18 tahun. Dari sudut pandang ilmu Psikologi mereka tergolong sebagai kelompok anak/remaja.

Anak/remaja mempunyai kondisi kejiwaan yang masih labil dan sensitif akan segala perubahan yang terjadi di lingkungannya. Kondisi yang tidak menguntungkan ini membuat anak/remaja paling mudah terkena pengaruhnya, sehingga mereka cenderung mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma/nilai masyarakatnya. Perilaku demikian seringkali disebut sebagai perilaku nakal atau kenakalan.

Beberapa ilmuwan Indonesia menterjemahkannya sebagai perilaku yang menyimpang atau *Deviance* untuk memberikan pengertian terhadap

tingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkah laku baku atau dari apa yang diharapkan.<sup>1</sup>

Anak-anak yang bermasalah ini tidak semestinya dibiarkan. Negara berkewajiban melindungi dan tetap menjamin haknya sebagai anak. Penegasan akan hal ini dapat kita temukan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 yang menyatakan :

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.

Perilaku-perilaku menyimpang di kalangan anak muda ini tentu tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Beberapa kalangan menilai bahwa derasnya arus globalisasi juga turut menyumbang atas perilaku menyimpang, selain faktor lain yang mungkin juga bersifat multi dimensional.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial terbentuk dari berbagai sub-sistem yang diantaranya adalah keluarga, yang merupakan sub-sistem masyarakat terkecil tetapi justru memiliki suatu kompleksitas dari kehidupan.

Keluarga merupakan lembaga sosialisasi pertama dan utama bagi anak. Hal ini cukup beralasan mengingat anak untuk pertama kalinya melakukan sosialisasi nilai-nilai pergaulan hidup masyarakatnya di dalam keluarga, sehingga keluarga, orang tua terutama sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak-anaknya. Sebagai wadah bagi pembentukan perilaku maka keluarga diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif

---

<sup>1</sup>. J.E.Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1992. hal.35.

bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, karena fenomena kenakalan anak/remaja yang menggejala akhir-akhir ini, timbul dari beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor yang multi dimensional tersebut dapat berasal dari situasi dan kondisi kehidupan masyarakat (faktor lingkungan sosial dengan berbagai kemajuannya), bahkan mungkin juga keluarga. Berkaitan dengan hal ini UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 4 menyatakan bahwa “Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Lingkungan hidup yang membahayakan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini, dalam penjelasannya dikatakan bahwa lingkungan hidup dimaksud meliputi lingkungan hidup fisik dan sosial sehingga dalam hal ini tercakup lingkungan dimana anak tinggal (lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat), maupun lingkungan “*peer*”-nya (pen.), karena di tempat-tempat inilah anak berada sehingga ia juga belajar tentang nilai dan norma-norma pergaulan hidup serta mengaktualisasikan nilai/ norma yang dipelajarinya tersebut dalam bentuk perilaku.

Pengaktualisasian perilaku ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan orang, artinya perilaku mereka sesuai dengan perilaku baku, dan tidak bersifat mengganggu, karena pada kenyataannya sebagaimana dipaparkan dalam paragraf pertama dari bab ini, dalam kehidupan sehari-hari muncul perilaku-perilaku yang mengganggu dan cenderung bermasalah, sehingga sebagai peletak dasar dari pembentukan perilaku anak maka orang

tua selama proses pengasuhan anak dalam keluarga tidak boleh melepaskan tanggungjawab pengasuhannya begitu saja, supaya apabila terjadi kenakalan, masalah ini tidak ditangkap dalam persepsi yang lain. Jangan sampai ada semacam pengingkaran kesalahan dari orang tua atas perilaku anak-anaknya. Selama masa perkembangan kehidupan anak menjadi dewasa, anak juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang bila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengakibatkan frustrasi. Menurut W.I. Thomas sebagaimana dikutip oleh I.S. Susanto<sup>2</sup>, mengatakan bahwa ada empat (4) kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (termasuk anak/remaja) yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk ditanggapi, kebutuhan untuk diakui dan kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru. . Rasa frustrasi tersebut dalam masa transisi dengan kondisi kejiwaan yang labil akan dikompensasikan pada kegiatan lain bahkan tempat lain yang menurutnya dapat memenuhi kebutuhan mereka, misalnya geng.masyarakat menilai "Geng" merupakan tempat yang tidak sehat untuk pergaulan anak-anak muda, karena mereka memang terlihat liar dan tidak terarah, tetapi bagi anak/remaja frustrasi, geng merupakan suatu wadah yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dimana mereka dapat mengaktualisasikan keinginannya, mereka merasa ditanggapi, diperhatikan dan dihargai. Bila ini yang terjadi maka telah terjadi pengalihan fungsi keluarga. (orang tua), ini artinya orang tua gagal menjalankan perannya.

---

<sup>2</sup>. W.I.Thomas, dikutip kembali oleh I.S.Susanto, *Kriminologi*, BP UNDIP : Semarang, 1995.hal.46

Berkaitan dengan masalah ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

... anak yang telah melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah korban struktural atau korban lingkungan. Oleh karena itu sepantasnya dikembangkan pemikiran/ gagasan/ strategi pertanggung jawaban struktural/ fungsional. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina (melakukan *treatment*) kepada anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina/ mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/ fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Merujuk pada gagasan ini maka orang tua sebagai salah satu pihak yang punya potensi terjadinya kejahatan karena fungsinya, tak luput dari masalah pembinaan dan pertanggungjawaban pidana secara struktural/ fungsional.

Realitas kejahatan (termasuk kejahatan anak), yang seringkali muncul bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, tidak jarang juga membawa perubahan pada nilai dan norma, oleh sebab itu diperlukan suatu upaya antisipatif yang mampu membaca perkembangan yang bersifat multidimensional tersebut dengan tetap mengedepankan kesejahteraan anak. Dengan demikian penghindaran anak/remaja dari perilaku-perilaku buruk yang membawa konsekuensi hukum menjadi sangat penting karena penggunaan sarana penal/ penjatuhan sanksi yang bersifat custodial (untuk anak yang bermasalah dengan hukum) akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan fisik maupun psikis anak. Beberapa Dokumen

---

<sup>3</sup>. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1998.hal.169.

International (Pasal 17.1 dan Pasal 19.1 *Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* dan point 1.1 dan 1.2, Resolusi PBB 45/133 tentang *UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*) , juga menganjurkan penghindaran sejauh mungkin bentuk sanksi yang bersifat custodial.<sup>4</sup>

Masalah utama yang dihadapi dalam upaya pembinaan generasi muda (anak/ remaja) untuk menjamin kehidupannya secara wajar adalah mengadakan suatu pencegahan agar kenakalan anak/remaja tidak berkembang, baik itu dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, atau apabila memang terjadi kenakalan maka kenakalan ini masih berada dalam batas toleransi kewajaran sesuai dengan perkembangan jamannya. Selain itu kondisi anak muda (anak/ remaja) yang khas, terutama kondisi kejiwaannya yang labil dalam segala keterbatasan pandangannya terhadap berbagai hal juga merupakan kesulitan tersendiri. Berkaitan dengan masalah kenakalan anak/remaja (*Juvenile Delinquency*), Kongres X PBB tahun 2000 di Vienna, 10 – 17 April mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* merekomendasikan bahwa :<sup>5</sup>

*We further recognize with great concern that juvenile in difficult circumstances are often at risk of becoming delinquent or easy candidates for recruitment by criminal group, including groups involved in transnational organized crime, and we commit ourselves to undertaking countermeasures to prevent this growing phenomenon and to including, where necessary, provisions for juvenile justice in national development plans and international development strategies*

---

<sup>4</sup>. Pasal 17.1 dan Pasal 19.1 *Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, UNITED NATION, Departemen of Public Information, New York, 1986 dan Resolusi PBB 45/133 tentang *UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*).

<sup>5</sup>. Tent United Nation Conggres On the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Viena, 2000.

*and to including the administration of juvenile justice in our funding policies for development cooperation” (Tenth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna 10 – 17 April 2000, A/CONF.187/4/Rev.3).*

Hal terpenting dari rekomendasi tersebut adalah bahwa kejahatan anak harus dicegah karena anak bermasalah berisiko tinggi menjadi delinkuen dan mereka mudah diperalat oleh sebab itu dalam rekomendasi berikutnya dinyatakan bahwa : *We recognize that comprehensive crime prevention strategies ... must address the root causes and risk factors related to crime... expertise”.*

Untuk mewujudkan penanggulangan kejahatan anak secara integral maka kejahatan anak (baca : kenakalan) harus dipahami secara benar dari berbagai aspek, baik aspek psikologis, aspek sosial, aspek ekonomi bahkan aspek hukum, sebab kalau tidak maka segala bentuk *treatment* yang diberikan kepada anak bermasalah tidak akan bermanfaat, walaupun mungkin secara kuantitatif jumlah dari kenakalan maupun pelakunya dapat dikurangi.

Berkaitan dengan peran orang tua, terutama dalam penanggulangan kenakalan, Kongres PBB ke-7 tahun 1985 tentang “*Crime Prevention on the Context of Development*” (Dokumen A/CONF.121/L.9) menegaskan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Kalau benar bahwa orang tua juga punya potensi terhadap kenakalan maka keluarga sebagai elemen terkecil dari masyarakat, sebagai pihak yang langsung melakukan pembinaan kepada anak (generasi muda), harus

diperhitungkan sebagai elemen yang penting dalam mewujudkan penanggulangan (baca: pencegahan) kenakalan.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Salah satu peran orang tua adalah mengasuh anak-anaknya. Interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak-anak dalam rentang waktu yang cukup panjang akan mempengaruhi pengaktualisasian perilaku anak. Bertitik tolak dari latar belakang penelitian sebagaimana telah dikemukakan maka permasalahan pokok dari penelitian ini berkisar pada masalah peran orang tua yang dalam rangka pengasuhan tentu mempunyai model/pola asuh tersendiri, pengaruhnya terhadap gejala kenakalan anak/ remaja dan masalah penanggulangannya, yang akan ditempuh dengan cara melibatkan orang tua, dengan pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi pidana oleh hakim juga membawa efek yang cukup memberikan pengaruh yang belum tentu baik dilihat dari segi perkembangan mental, fisik dan sosial anak. Oleh sebab itu permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah gambaran bentuk-bentuk kenakalan yang terjadi dikalangan anak/remaja di Kabupaten Semarang. ?
2. Adakah pengaruh pola asuh orang tua terhadap kenakalan anak/remaja, konkritnya pola asuh yang bagaimana yang cenderung menyebabkan munculnya gejala kenakalan anak/ remaja.

3. Langkah penanggulangan bagaimana yang dapat ditempuh berkaitan dengan peran orang tua dalam usaha menekan gejala kenakalan anak/remaja.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Supaya penelitian ini mempunyai arah yang jelas untuk dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan maka perlu kiranya ditetapkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Di samping itu setelah penelitian ini selesai dan disusun dalam bentuk tesis, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan tertentu baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui gambaran bentuk perilaku kenakalan di Kabupaten Semarang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh orang tua melalui pola asuhnya terhadap gejala kenakalan anak/remaja yang dijalankan orang tua dalam proses pengasuhan anak-anaknya, konkritnya pola mengasuh orang tua yang mana yang cenderung menyebabkan timbulnya gejala kenakalan anak/remaja di Kabupaten Semarang.
- c. Untuk mengetahui langkah penanggulangan yang harus dilakukan, berkaitan dengan peran orang tua yang dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan kenakalan anak/remaja.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi hukum pidana, khususnya kriminologi serta dapat menambah khasanah referensi.
- b. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi masukan kepada orang tua, pendidik juga para penegak hukum agar senantiasa memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, ekonomi dalam menangani pelaku kenakalan anak/ remaja, dengan demikian penegak hokum dapat memberikan sanksi yang tepat dan berguna bagi anak/ remaja terutama dan tidak hanya sekedar menjatuhkan sanksi semata-mata karena anak telah melakukan pelanggaran norma hukum maupun sosial.

## D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan serta tujuan yang telah dirumuskan maka penulis membuat simpulan sementara yang dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif dinyatakan dalam bentuk hipotesis. Adapun hipotesis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Ada variasi mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja.
2. Ada pengaruh yang signifikan antara polal asuh orang tua terhadap munculnya gejala kenakalan anak/ remaja, konkritnya diantara polal asuh yang melekat pada orang tua, yang dominan memberi pengaruh terhadap

kenakalan anak adalah dengan urutan polal asuh permisif, otoriter, demokratis.

3. Apabila temuan pada hipotesa ke 1 dan 2 benar maka cara penanggulangan yang disarankan adalah bahwa orang tua tetap dibutuhkan perannya dalam membina anaknya dengan menerapkan cara yang lebih memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan dirinya secara wajar sehingga tidak akan mengalami hambatan untuk mencapai kematangan sosial dan intelektualnya dengan meninggalkan sifat otoriter dan permisif.

#### E. Kerangka Teori

Kenakalan anak/ remaja yang juga sering dikenal dengan istilah *Juvenile Delinquency*, merupakan tingkah laku yang dikatakan menyimpang atau tingkah laku yang abnormal atau tingkah laku yang *maladjusted* (tidak mampu menyesuaikan diri). Mengenai tingkah laku yang abnormal/ menyimpang ini, Kartini Kartono menyatakan bahwa :<sup>6</sup>

Tingkah laku abnormal/menyimpang ialah tingkah laku yang tidak adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.

Karena tingkah laku nakal anak/remaja ini merupakan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan norma sosial, tingkah laku ini telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena data yang terekam menunjukkan

---

<sup>6</sup>. Kartini kartono, *Patologi Sosial I*, Rajawali Pers : Jakarta, 1992.hal.13.

bahwa ada peningkatan kenakalan anak/ remaja baik kualitas maupun kuantitasnya.

Erbicara mengenai perilaku anak/remaja delinkuen yang dalam tahap tertentu berbentuk sekedar perilaku yang menyimpang sampai pada tahap perilaku yang menjurus pada perilaku kriminal maka dalam kerangka penanggulangan (pencegahan maupun *treatment*) orang harus terlebih dahulu memahami perilaku dan pelakunya secara pas agar dapat mendudukan permasalahannya secara benar.

Untuk dapat memahami masalah kenakalan anak/remaja ini dengan tepat, maka tidak lepas pula dari pemahaman mengenai latar belakang maupun faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang anak/ remaja berperilaku menyimpang.

Sampai saat ini para sarjana mencoba menjelaskan masalah kenakalan dengan pendekatan dan argumentasi mereka masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. Kelompok Teori Biologis mencari sebab kenakalan dari faktor-faktor biologisnya. Kartini Kartono dalam hal ini mengatakan bahwa kelemahan konstitusi jasmaniah tertentu dapat menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik.<sup>7</sup> Teori Psikogenis menekankan sebab-sebab kenakalan dari aspek psikologis (sebab intern) termasuk faktor kejiwaanannya. Psiko-analisa Freud misalnya. Sigmun Freud berpandangan bahwa pergolakan jiwa seseorang bukanlah aktivitas yang sadar (*das bewusste*), tetapi merupakan aktivitas yang melibatkan alam bawah sadar (*das*

---

<sup>7</sup>. Kartini Kartono, Patologi Sosial II :Kenakalan Remaja, CV. Rajawali : Jakarta.1986.hal.26

*unbewusste*). Tegasnya kegiatan dan tingkah laku sehari-hari dipengaruhi oleh pergolakan aktivitas alam bawah sadar.<sup>98</sup> Teori Sosiogenis menekankan faktor sosial-psikologis sebagai sebab dari kejahatan, misalnya pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau bahkan internalisasi simbolis yang keliru, sedang kelompok Teori Sub-kultur memusatkan perhatian pada sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budayanya yang khas familiar, tetangga maupun masyarakat sebagai sebab dari kejahatan oleh sebab itu sumber utama kemunculan kejahatan remaja ialah subkultur-subkultur delinkuen dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat.

Manusia lahir ke dunia ini tentu tidak membawa sejumlah daftar perilaku. Mereka harus belajar tentang bermacam-macam hal termasuk belajar tentang perilaku di sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya, terutama sejak lahir, pada masa kanak-kanak hingga menjelang dewasa, anak-anak menghabiskan waktunya di dalam keluarga, sehingga sebagai salah satu agen sosialisasi, keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban untuk mengenalkan nilai dan norma pergaulan hidup kepada anak-anaknya. Dalam proses penginternalisasian nilai/norma ini orang tua mempunyai model atau pola tersendiri.

Diana Baumrind (Steward dan Koch, 1983 : 245),<sup>9</sup> membagi model mengasuh orang tua menjadi tiga cara, yakni *authoritatif parents model*, *authoritarian parents model* dan *permissive parents model*. Masing-masing cara

---

<sup>8</sup>. Sigmund Freud, dikutip oleh E.Koeswara, *Agresi Manusia*, PT.Eresco : Bandung, 1988.hal.

<sup>9</sup>. Diana Baumrind, dikutip kembali oleh Steward dan Koch, *Children Development Throught Adolescence*, John Wiley and Sons Inc : Canada, 1983.page. 245.

ini mempunyai karakter yang berbeda, yang tentu akan membawa pengaruh yang berbeda pula terhadap pembentukan perilaku anak.

Karena pembentukan perilaku ini terjadi melalui proses interaksi antar anggota keluarga dalam proses pengasuhan, dengan demikian baik buruknya perilaku anak juga tergantung dari cara dan norma/ nilai yang ditanamkan/ dikenalkan oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Sutherland (seorang Sosiolog Amerika) dalam salah satu analisisnya mengenai "*The Home and Family in Relation to Crime*" mengatakan bahwa:<sup>10</sup> Anak menjadi nakal/delinkuen karena perilaku nakal telah dipelajarinya dirumah. Di rumah mungkin anak meniru perilaku orang tuanya atau sanak familinya yang lain dengan cara mengobservasi tentang sikap-sikap, simbol dan pola perilaku delinkuensi. Yang tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Sutherland adalah tentang sikap (*attitudes*), *codes* (simbul), dan pola (*patern*). Sikap, simbul dan pola yang bagaimana yang menimbulkan ketertarikan kepada anak sehingga anak ingin mempelajarinya. Bahkan dalam penjelasan selanjutnya (menyambung penjelasan pertama) dikatakan : "*However, other children of the same age and sex probably are more importan than parent in presenting pattern in behavior, whether the pattern presented are delinquent or anti delinquent*".<sup>11</sup> Dari pernyataan ini Sutherland jelas menunjuk pada "*peer group*" sebagai kelompok yang lebih berperan.

Albert Bandura seorang psikolog Amerika dengan "*Social Learning theorynya*" mencoba merinci dan memecahkan masalah tersebut dengan

---

<sup>10</sup> Edwin H.Sutherland, Principles of Criminology, seventh edition, J.B.Lippincott Company : New York, page. 225.

<sup>11</sup> Edwin H.Suttherland, *ibid*.

menjelaskan bahwa sebagian tingkah laku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan (observasi) atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu lain yang menjadi modelnya (Bandura 1976:22)<sup>12</sup>, selanjutnya dijelaskan bahwa model dimaksud adalah model yang sering tampil dan menarik (sehingga memberikan pengaruh) bagi pengamat dan cenderung untuk diimitasi atau ditiru. (Albert Bandura, 1976:24).<sup>13</sup>

Sebagaimana telah disinggung pada paparan terdahulu mengapa masalah perilaku yang tidak baku ini harus dikhawatirkan dan ditanggulangi, yang pertama anak/remaja memiliki kondisi kejiwaan yang khas, labil dan peka terhadap segala perubahan yang terjadi di lingkungannya membuat anak/remaja tidak dapat memperkirakan dengan tepat kondisi perubahan tersebut sehingga anak/remaja cenderung berperilaku menyimpang. Yang kedua anak/ remaja berhak mendapatkan perlindungan sedini mungkin dari segala kondisi yang dapat menyebabkan anak tidak dapat menjalani perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar, jasmani, rohani maupun sosial, termasuk dalam hal ini mencegah pihak-pihak lain yang secara fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk keluarga bahkan orang tua.

Sosok anak/ remaja yang unik dengan karakternya yang khas, yang labil dan masih tergantung kepada orang tua sangat berbeda dengan sosok orang dewasa baik fisik maupun psikis. Perbedaan tersebut mengandung

---

<sup>12</sup>. Albert Bandura, *Social Learning Bandura Theory*, Prentice Hall. Inc Engelwood Cliffs: New Jersey, 1977. page 22

<sup>13</sup>. Albert Bandura, *ibid*. page 14.

konsekuensi pada perbedaan kemampuan bertanggung jawab oleh karena perbedaan inilah maka harus ada perbedaan perlakuan/ pembinaan bilamana anak/remaja mengalami masalah perilaku yang telah menjurus kepada perilaku kriminal.

Dalam menghadapi anak/remaja yang mengalami masalah dengan perilakunya maka pendekatan yang dilakukan hendaknya berorientasi pada pembinaan dan pendidikan yang bertujuan untuk lebih mengedepankan kesejahteraan anak tanpa meninggalkan suatu asas yang bersifat proporsional dengan kondisi anak. Berkaitan dengan hal ini *Standart Minimum of Juvenile Justice (SMR-JJ) 1985 Rule 5.1* mengenai "*Aims of Juvenile Justice*" menyatakan : 15<sup>14</sup>

*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be proportion to the circumstances of both the offender and the offence.*

Penjelasan rule 5.1 metunjuk dua hal yang sangat penting, yang pertama *The promotion of the well being of the juvenile* (memajukan kesejahteraan anak), yang kedua *The principle of proporsionality* (adanya prinsip proporsionalitas). Prinsip pertama berfungsi untuk menghindari adanya sanksi yang semata-mata bersifat pidana/menghukum (*the evidance of merely punitif sanction*) sedangkan hal yang kedua menghendaki adanya kesebandingan sanksi yang akan diterapkan dengan keterbatasan pandangan pemikiran anak.

---

<sup>14</sup> . United Nations Standart Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice, General Assembly of The United Nations:New York, 1985.Rule.5.

Berkaitan dengan hal ini Kartini Kartono menyatakan bahwa menghadapi *juvenile delinquency* dilakukan dengan pemahaman dan pendekatan yang humaniter. Adapun pertimbangannya adalah :<sup>15</sup>

1. Didasarkan atas pandangan hidup dan falsafah hidup kemanusiaan/ humaniter terhadap pribadi anak-anak dan para remaja.
2. Kebutuhan akan perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja yang nakal-jahat, bermasalah dan menjadi masalah sosial, disebabkan ketidakdewasaan mereka.
3. Untuk menggolongkan anak dan remaja delinkuen tersebut ke dalam satu kategori yang berbeda dengan kategori kriminalitas orang dewasa.
4. Untuk menerapkan prosedur-prosedur peradilan, penghukuman, penyembuhan dan rehabilitasi khusus, terutama sekali untuk menghindarkan anak-anak dari pengalaman traumatis yang tidak perlu, serta melindungi mereka dari tindak-tindak manipulatif oleh orang-orang dewasa.

Pendekatan yang humaniter ini selain menghindarkan anak/remaja bermasalah dari sanksi yang menggunakan sarana penal, yang belum tentu membawa dampak yang positif terhadap kehidupan anak dan remaja juga memberi kesempatan kepada anak/ remaja untuk memperbaiki kerusakan pada perilakunya untuk kembali mendapatkan suasana untuk tumbuh dan berkembang secara wajar jasmani, rohani dan sosial.

Terhadap anak nakal UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Bab III Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa : Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Pasal 24 angka 1 huruf a menyatakan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

---

<sup>15</sup> . Kartini Kartono, 1986, *ibid.* hal. 11.

Nasriana dalam penelitian untuk tesisnya menemukan bahwa hakim lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak/remaja yang mempunyai masalah dengan perilakunya dari pada menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 angka 1 huruf a. Sanksi hukum yang diberikan terhadap anak nakal terkonsentrasi pada putusan yang bersifat kelembagaan/ institusional dan sama sekali tidak mengenal jenis putusan non kelembagaan berupa pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Persoalan demikian disebabkan oleh karena putusan pidana penjara digunakan hakim semata-mata untuk menyeimbangkan terhadap tindakan penahanan yang diambil oleh aparat sebelumnya, yaitu pada tingkat penyidikan dan penuntutan, karenanya sebagian putusan dari pidana penjara tersebut mempunyai selang waktu/lama yang sama dengan lamanya si anak menjalani proses pemeriksaan dari awal hingga pemberian putusan hakim.<sup>16</sup>

Mencermati hasil penelitian tersebut dalam hal putusan yang diambil oleh hakim yang berupaya menyeimbangkan pidana penjara dengan lamanya anak menjalani proses pemeriksaan hingga putusan dinilai cukup (pen.), dilihat dari konteks penghindaran anak sejauh mungkin dari penjatuhan sanksi yang bersifat menghukum, dan ini sangat berguna bagi anak, akan tetapi Pasal 24 angka 1 huruf a ini menjadi mandul. Apakah benar bahwa masalahnya akan selesai sampai disini atautkah justru tidak lebih penting juga memberikan kondisi kehidupan yang lebih baik kepada anak (termasuk kondisi lingkungan yang sehat), sehingga anak dapat menemukan

---

<sup>16</sup> . Nasriana, 1999 . Tesis, F.H UNDIP : Semarang, 1999. hal.237.

kehidupannya kembali untuk berkembang secara wajar. Agar dengan demikian "*treatment*" yang telah dilakukan oleh negara ada manfaatnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Dalam usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran tersebut selalu didasarkan pada suatu metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kerlinger<sup>17</sup> memberikan suatu definisi tentang penelitian ilmiah bahwa penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol empiris dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan terdapat antara fenomena-fenomena itu. Dengan demikian metode penelitian merupakan sebuah usaha ilmiah dalam rangka pemecahan masalah yang diangkat dalam suatu penelitian. Secara ilmiah tidak ada suatu kemutlakan dalam metode pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian, namun demikian metode pendekatan yang digunakan sangatlah menentukan untuk hasil yang diperoleh. Baik tidaknya metode pendekatan yang dipergunakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : tujuan penelitian, karakteristik data yang

---

<sup>17</sup>. Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Bahavioral, terjemahan, Landung R. Simatupang, Gajah Mada University Press : Yogyakarta, 2000. hal. 17.

diteliti, bidang ilmu serta paradigma berpikir yang dipergunakan dalam upaya menganalisa persoalannya.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir kuantitatif . Mengingat bahwa untuk memecahkan fenomena kenakalan remaja dan pencegahannya dengan mengkaitkan cara orang tua mengasuh dibutuhkan data empiris, maka menyesuaikan dengan metode yang dalam hal ini adalah data kualitatif (empiris), terlebih dahulu akan ditransformasikan ke dalam data kuantitatif terutama untuk data yang diolah secara kuantitatif dengan menggunakan cara statistik.

Penelitian ini juga bersifat verivikatif, ialah suatu penelitian yang berusaha untuk melihat kebenaran dari pengaruh orang tua mendidik anaknya terhadap perilaku anak berdasarkan teori yang ada yang dipergunakan yaitu "*Social Learning Theory*" dari Bandura yang dalam penelitian ini adalah perilaku nakal anak sehingga muncul apa yang disebut sebagai gejala kenakalan anak/ remaja.

## 2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah obyek yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Menurut Sutrisno Hadi Variabel penelitian adalah gejala yang bervariasi baik dalam jenis maupun klasifikasi tingkatnya. <sup>18</sup> Adapun variabel dalam penelitian ini adalah model asuh orang tua (variabel bebas/variabel independen/variabel yang mempengaruhi) dan

---

<sup>18</sup> . Sutrisno Hadi, Statistik, 2001.hal.245.

kenakalan remaja (sebagai variabel terikat/variabel tergantung/variabel dependen ). Penanggulangan merupakan solusi yang akan dilakukan dari hasil kedua variabel dalam penelitian.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Semarang, mengingat Kabupaten Semarang merupakan suatu wilayah perbatasan terletak di tengah-tengah antara Kotamadya Semarang, Kotamadya Salatiga dan Magelang, dengan asumsi pula bahwa diwilayah ini cenderung terjadi transformasi nilai/ norma kehidupan masyarakat, sehingga mungkin kondisi ini juga mempengaruhi pola perilaku masyarakat termasuk pola kehidupan keluarga yang akan dilihat dari pola perilaku anak/ remajanya. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada suatu alasan bahwa kenakalan anak/ remaja dapat terjadi dimana saja, sehingga salah apabila orang masih menduga bahwa kenakalan anak/ remaja selalu/ cenderung terjadi di wilayah perkotaan.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data primer ialah data empiris yang akan diperoleh di lapangan dengan menyebarkan angket kepada responden. Angket digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel dependent (variabel bergantung) adalah :

- Y : kadar tingkat kenakalan remaja
- b. Sebagai variable independent (variable bebas) adalah :
- X<sub>1</sub> : kadar peran orang tua dengan pola asuh model demokratis
- X<sub>2</sub> : kadar peran orang tua dengan pola asuh model otoriter
- X<sub>3</sub> : kadar peran orang tua dengan pola asuh model permisif

## 5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode angket atau metode kuesioner yang akan disebarakan kepada sampel. Angket ini merupakan alat utama dalam melakukan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data atau keterangan dari responden yang dalam hal ini terutama adalah mengenai peran orang tua dan mengenai kenakalan remaja. Pelaksanaan dari metode angket adalah dengan memberikan daftar pertanyaan dan pernyataan secara tertulis dan disebarakan secara langsung kepada responden. Adapun pertanyaan dalam angket dilakukan dengan berpedoman pada indikator-indikator yang terkandung dalam metode angket ini digunakan untuk mengungkap data tentang tepat atau tidak tepatnya seseorang itu menyaring, memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterima serta mengukur positif maupun negatifnya seseorang dalam menyikapi suatu obyek.

Dalam penelitian ini, jawaban dari kuesioner yang digunakan untuk mengukur peran orang tua dalam mendidik anaknya dengan gaya mengasuhnya masing-masing (pola demokratis X<sub>1</sub>, pola otoriter X<sub>2</sub>, dan pola

permisif  $X_3$ ), dan kadar kenakalan remaja  $Y$ , disusun dalam suatu tingkatan yang memberikan beberapa alternatif jawaban. Adapun alternatif yang diberikan yaitu : sangat tidak sesuai; tidak sesuai; sesuai; sangat sesuai. Untuk pernyataan positif dengan jawaban “sangat sesuai” diberi skor 4 dan skor 3 untuk jawaban “sesuai”, jawaban “tidak sesuai” diberi skor 2 dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai. Sebaliknya untuk pernyataan yang negatif, jawaban sangat sesuai diberi skor 1, skor 2 untuk jawaban sesuai, skor 3 untuk jawaban tidak sesuai dan skor 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai.

Dalam skala pengukuran sengaja digunakan empat item alternatif jawaban dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada obyek penelitian untuk merespon pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang dialami atau dilakukan.

Untuk mengukur variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $Y$  yang disusun sesuai rambu-rambu, disediakan masing-masing 40 soal untuk  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ , sedang variabel  $Y$  disediakan soal 55 soal. Untuk menguatkan item soal yang dibuat dilakukan uji coba guna mengukur validitas item soal, dan reliabilitas instrumen.

#### a. Uji Validitas

Untuk mengetahui validitas tiap soal digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

X = skor total yang dicari keterandalannya (validitasnya)  
 Y = skor total soal  
 N = banyaknya responden.

Variabel yang dikorelasikan adalah jawaban responden tiap soal yang sudah dinumerikkan, dikorelasikan dengan skor total yang diperoleh tiap responden. Selanjutnya nilai  $r_{xy}$  yang diperoleh masing-masing soal dikonsultasikan dengan nilai tabel  $r$  product moment. Hasil perhitungan uji validitas soal ada pada lampiran ... untuk  $X_1$ , lampiran ... untuk  $X_2$ , lampiran ... untuk  $X_3$ , dan lampiran .... untuk Y. Dari hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan harga  $r$  product moment dengan  $N = 30$  dan taraf signifikansi 95% diperoleh  $r$  tabel = 0,367. Apabila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka dikatakan valid.

Dari hasil perhitungan ke 4 variabel tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

#### Nomor-nomor validitas item tes

No	Variabel	j. soal	r tabel	Soal tidak valid	Soal valid
1	Y (kenakalan remaja)	55	0.367 (30 responden)	9, 30,41,50,52	50 soal selain no tidak valid di samping
2	$X_1$ (pola demokratis)	40	0.367 (30 responden)	4, 10, 12, 28, 30, 34	34 soal selain no tidak valid di samping
3	$X_2$ (pola otoriter)	40	0.367 (30 responden)	8, 11, 26, 28, 35, 36	34 soal selain no tidak valid di samping
4	$X_3$ (pola permisif)	40	0.367 (30 responden)	6, 9, 11, 24, 27, 40	34 soal selain no tidak valid di samping

or-nomor didas item tes No	Variabel	j. soal	r tabel	Nilai reliable	kesimpulan
1	Y (kenakalan remaja)	55	0.367 (30 responden)	0,9158	Reliable
2	X <sub>1</sub> (pola demokratis)	40	0.367 (30 responden)	0,9279	Reliable
3	X <sub>2</sub> (pola otoriter)	40	0.367 (30 responden)	0,9046	Reliable
4	X <sub>3</sub> (pola permisif)	40	0.367 (30 responden)	0,9114	Reliable

Berdasar perhitungan analisis di atas baik validitas dan reliabilitas, maka pada penelitian ini diambil soal-soal yang valid, dan reliabel. Pada penelitian ini yang digunakan untuk terjun ke lapangan dalam penelitian dilakukan sebagai berikut: Variabel Y diambil 50 soal, X<sub>1</sub> diambil 33 soal, X<sub>2</sub> diambil 33 soal, dan X<sub>3</sub> diambil 34 soal. Item-item pilihan angket pada lampiran .

## 6. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Berbicara mengenai sampel maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan masalah populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan subyek dari penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah siswa di Kabupaten Semarang (laki-laki maupun perempuan) yaitu siswa SD negeri dan swasta, SLTP negeri dan swasta, SMU negeri dan swasta serta SMK negeri dan swasta, yang menurut data tahun 2003

<sup>20</sup> . Suharsimi Arikunto, 1998 Hal. 115

adalah sebanyak 134.404 siswa (Sumber data : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, tahun 2003).

Sedangkan sampel masih menurut Suharsimi Arikunto (1998:117) adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Ada beberapa keuntungan bila penelitian dilakukan terhadap sampel.<sup>21 22</sup>

- a. Subyek pada sampel relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan populasi.

Ada kalanya memang tidak mungkin melakukan penelitian terhadap populasi karena luasnya wilayah dan tingginya tingkat heterogenitas populasi dan juga faktor lain.

- b. Penelitian menjadi lebih efisien.

Generalisasi dari sampel memang membawa risiko ketidaktepatan karena tidak mencerminkan keadaan populasi secara tepat, oleh karena itu perlu penentuan teknik sampling yang akan digunakan untuk memperkecil kesalahan generalisasi dari sampel ke populasi. Hal ini dapat dicapai apabila diperoleh sampel yang representatif. Pada umumnya teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian tidak tunggal melainkan merupakan gabungan dari dua atau bahkan tiga teknik Sampel. Dalam penelitian ini adalah siswa yang terpilih merupakan sampel dari sejumlah populasi yang ada. Pengambilan sampel ditentukan dengan cara *Stratified Proportional Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel secara

---

<sup>21</sup>. Suharsimi Arikunto (1998:117)

random (acak), bertingkat dan proporsional.<sup>22</sup> . Karena sampelnya besar (lebih dari 100.000) maka penentuan jumlah sampel menggunakan rumus :

$$n = \frac{\sum_{i=1}^I \frac{N^2 P_i Q_i}{W_i}}{N^2 D + \sum_{i=1}^I N^2 P_i Q_i}$$

Dimana : 1 = 8 kelompok sekolah (populasi)

D =  $\frac{B^2}{4}$  (Tingkat kesalahan)

p dan q = 0,5 (baku)

I = 1

(Rumus 5.18, Richard L. Scheaffer 1986:100)<sup>23</sup> . Dari penghitungan dengan menggunakan rumus ini diperoleh n sampel sebesar 400 sampel.

Mengingat beberapa keterbatasan dari peneliti yang menyangkut waktu, dana, wilayah pengamatan dan juga tenaga maka sample boleh diambil 10–15% atau 20-25 %.<sup>24</sup> (Suharsimi Arikunto 1998 : 120). Dalam penelitian ini peneliti mengambil 20% dari sampel sebesar 400 siswa, dengan demikian jumlah sampel yang akan diteliti sebesar 80 sampel. Sampel ini masih ditambah dengan sampel orang tua dari siswa yang terpilih untuk mendapatkan data mengenai model mengasuh orang tua sebesar 80 sampel.

<sup>22</sup> .Suharsimi Arikunto , 1998.op.cit.hal.127

<sup>23</sup> .Suharsimi Arikunto,1998.op.cit.hal.120

<sup>24</sup> . L.Sceaffer,1986:100

## 7. Metode Analisa dan Penyajian Data

Sesuai dengan paradigma berpikir kuantitatif maka data akan diolah dalam bentuk statistik inferensial yang tidak saja bertujuan untuk mendiskripsikan keadaan gejala sosial yang tampak melainkan lebih jauh lagi ingin melihat pengaruh dari peran keluarga (orang tua) terhadap fenomena kenakalan remaja dan masalah penanggulangannya dengan mengefektifkan sarana informal dalam masyarakat (termasuk orang tua). Oleh karena itu sesuai dengan tujuan penelitian ini analisa terhadap data utama dari hasil angket tersebut dilakukan secara kuantitatif-deskriptif.

Dalam peramalan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat peneliti menggunakan teknik statistik analisis regresi linier, karena penelitian ini terdiri dari satu variabel independen yaitu model mengasuh orang tua yang demokratis, permisif dan model mengasuh orang tua yang otoriter dan satu variabel dependen yaitu kenakalan remaja. Analisis regresi merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel tersebut. Dengan demikian tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perhitungan garis regresinya.

Persamaan garis regresi

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + K$$

Untuk dapat menyelesaikan persamaan garis regresi maka hal-hal yang terlebih dahulu harus diselesaikan adalah :

1. Mencari korelasi antara predictor x dengan y, dimana korelasi ini akan dinyatakan dalam bentuk koefisien. Adapun persamaan korelasi tiga predictor adalah :

$$R_{y(1,2,3)} = \sqrt{\frac{a_1 \sum x_1 y + a_2 \sum x_2 y + a_3 \sum x_3 y}{\sum y^2}}$$

dimana :

$$\begin{aligned} R_{y(1,2,3)} &= \text{koefisien korelasi antara Y dengan } X_1, X_2 \text{ dan } X_3 \\ a_1, a_2, a_3 &= \text{koefisien predictor } X_1, X_2, X_3 \\ \sum x_1 y, \sum x_2 y, \sum x_3 y &= \text{jumlah produk antara } X_1, X_2, X_3 \text{ dengan Y} \\ \sum y^2 &= \text{jumlah kwadrat kriterium Y} \end{aligned}$$

2. Mencari persamaan garis regresi dengan harga a dan K.

Untuk mencari persamaan a dan K digunakan persamaan :

$$(1) \sum XY = a \sum X^2 + K \sum X$$

$$(2) \sum Y = a \sum X + NK$$

Dalam perhitungan koefisien korelasi sekaligus ditentukan harga  $R^2_{y(1,2,3)}$  karena dalam analisa regresi nanti yang dipakai adalah harga  $R^2_{y(1,2,3)}$  atau R square. Kemudian untuk mengetahui apakah harga R ini signifikan atau tidak harus dilakukan analisa regresi. Dari analisa regresi ini akan ditemukan harga F garis regresi.

Adapun persamaannya adalah :

$$F_{reg} = \frac{R^2 (N - m - 1)}{m (1 - R^2)}$$

Keterangan :

$F_{reg}$  = Harga bilangan F untuk garis regresi

- N = cacah kasus  
 m = cacah predictor  
 R = koefisien korelasi antara kriterium dengan predictor

Derajat kebebasan atau db/df untuk menguji harga F adalah m lawan N-m-1. Perhitungan tersebut dimasukkan dalam tabel analisa regresi sebagai berikut :

Sumber variasi	Db	JK	RK
Regresi (reg)	M	$\frac{a_1 \sum x_1 y + a_2 \sum x_2 y + a_3 \sum x_3 y + K \sum Y - \sum Y^2}{N}$	JK reg Db reg
Residu (res)	N-m-1	$\sum Y^2 - a \sum x_1 y - a_2 \sum x_2 y - a_3 \sum x_3 y$	JK res Db res
Total (T)	N-1	$\frac{\sum Y^2 - \sum Y^2}{N}$	

Langkah berikutnya adalah mencari sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE) dari tiap-tiap predictor terhadap prediksi.

Dari tabel ringkasan analisis regresi diatas maka harga SR-nya adalah :

$$\text{Predictor } X_1 : \text{SR \%} = \frac{a_1 \sum x_1 y}{\sum x_1 y + a_2 \sum x_2 y + a_3 \sum x_3 y} \times 100\%$$

Selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama untuk  $X_2$  dan  $X_3$ . Sumbangan relatif ini dari keseluruhan predictor harus berjumlah 100%. Makin besar harga JK regresi terhadap JK total maka makin efektif garis regresi tersebut untuk memprediksi. Sumbangan predictor yang dihitung dari keseluruhan efektivitas regresi disebut sumbangan efektif predictor (SE).

$$\text{SE} = \frac{\sum(\bar{Y}_i - Y^2) - \sum(\hat{Y}_i - Y^2)}{\sum(Y_i - Y)^2} \times 100\%$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} \bar{Y} &= \text{rata-rata data variable} \\ \sum(\bar{Y}_i - Y^2) &= \text{jumlah kwadrat total} \\ \sum(\hat{Y}_i - Y^2) &= \text{jumlah kwadrat residu} \end{aligned}$$

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan suatu urutan pokok persoalan maupun langkah-langkah pembicaraan/ pembahasan yang akan disajikan dalam bab-bab yang tersedia.

Adapun sistematika dari tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan) : Di dalam bab ini dibahas latar belakang gejala kenakalan anak/ remaja yang sekarang ini nampak telah berkembang ke arah perilaku kriminal. Karena pelakunya adalah anak/ remaja maka negara bahkan orang tua akan sangat berkepentingan, oleh sebab itu mereka perlu mendapatkan pembinaan yang lebih diarahkan pada penggunaan sarana-sarana non-penal yang arahnya juga menegakkan Sistem Peradilan Pidana, sehingga anak/ remaja tetap mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, jasmani, rohani dan sosial. Karena pembahasan kenakalan remaja ini demikian luas dan kompleks maka penelitian akan dibatasi pada pengaruh keluarga (orang tua) terhadap tumbuhnya gejala kenakalan anak/ remaja dan bagaimana langkah penanggulangan yang harus ditempuh, yang melibatkan orang tua untuk mewujudkan ekstra legal sistem dalam rangka penegakan Sistem Peradilan Pidana.

Pada Bab II ini dibahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah kenakalan anak/ remaja maupun yang berkaitan dengan masalah penanggulangannya, yang diharapkan dapat membantu pemahaman pada pembahasan yang akan dilakukan pada Bab III.

Bab III, di dalam bab ini dibahas mengenai hasil-hasil penelitian mengenai pengaruh keluarga (orang tua) terhadap gejala kenakalan anak/ remaja di Kabupaten Semarang.

Bab IV sebagai bab penutup terdiri dari dua hal yang pertama kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diolah dengan menggunakan cara berpikir kuantitatif, yang kedua akan diajukan beberapa saran yang berfungsi sebagai masukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Pengertian Anak / Remaja

###### 1.1. Pengertian Anak

Agar pembicaraan mengenai *Juvenile Delinquency* ini mengenai tujuannya secara benar maka tidak terlepas dari pembahasan mengenai pengertian anak maupun remaja sebagai pelaku dari delinkuensi.

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pengertian tentang siapa anak, baik secara yuridis (produk perundang-undangan), pendekatan psikologi maupun pendekatan-pendekatan lain. Mengingat adanya keragaman dari pengertian tentang anak/remaja maka dalam tulisan ini perlu ada pembatasan mengenai anak maupun remaja, supaya pembahasan terhadap permasalahan perilaku mereka dapat diposisikan sebagaimana mestinya. Pembatasan usia ini menjadi penting manakala hukum harus dilibatkan dalam menangani anak yang bermasalah dengan perilakunya.

Hukum sendiri sebetulnya tidak mengenal pembedaan istilah anak maupun remaja. Dalam beberapa ketentuan undang-undang hanya dikenal istilah belum dewasa atau masih dibawah umur. Akan tetapi untuk kepentingan hukum dalam rangka menangani anak yang

mengalami hambatan perilaku maka tidak ada salahnya untuk menggunakan hasil temuan disiplin ilmu lain, yang dalam hal ini adalah *Psychology*.

Dikaitkan dengan fase perkembangan anak menjadi dewasa maka menurut Singgih Gunarso sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadisuprpto (1997 : 37) yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berumur di bawah 12 tahun, sedangkan mereka yang berumur 12–15 tahun dikategorikan sebagai remaja dini; yang dimaksud dengan remaja adalah mereka yang berumur 15–17 dan mereka yang berumur 17–21 tahun dikategorikan sebagai kelompok dewasa muda sedangkan umur 21 tahun adalah kategori umur dewasa.<sup>25</sup>

Di Amerika Serikat ada 27 negara bagian menentukan batas umur maksimum 18 tahun, 6 negara bagian 17 tahun dan negara bagian lainnya 16 tahun. Batas umur minimum rata-rata adalah 8 tahun. Di Inggris, batas umur minimum 12 tahun, batas umur maksimum 16 tahun. Di Australia, di kebanyakan negara bagian, batas umur minimum 8 tahun, batas umur maksimum 16 tahun untuk child dan 16 tahun untuk young person. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12–18 tahun; di Kamboja 15–18 tahun; di Sri Lanka ditentukan 8–16 tahun; Taiwan menentukan batas umur antara 14–18 tahun; di Iran 6–18 tahun; Jepang dan Korea menentukan batas antara 14–20 tahun; Filipina menentukan batas antara 7–16

---

<sup>25</sup> . Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*. Citra Aditya Bakti:Bandung, 1997.hal 37.

tahun; Malaysia 7–18 tahun; sedangkan Singapura menentukan batas antara 7- 16 tahun. 27.<sup>26</sup>

Berkaitan hal tersebut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak memberikan rumusan secara tegas tentang pengertian anak (sebagai subyek), tetapi pembatasan usia anak sebagai subyek dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 , Pasal 72 (1) dan Pasal 283 (1).

Pasal 45 :

Dalam menuntut orang yang **belum cukup umur** (minderjarig) karena melakukan perbuatan **sebelum umur enam belas tahun** ... atau menjatuhkan pidana.

Pasal 72:

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, **belum enam belas tahun** dan juga **belum cukup umur** atau orang di bawah pengampuan... perkara perdata

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara ...,kepada seorang yang **belum cukup umur**... atau alat itu telah diketahuinya.

Dari ketiga pengertian tersebut KUHP menggunakan istilah belum cukup umur untuk membedakan orang muda dengan orang dewasa. Selain itu walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit pasal ini mengakui kondisi psikologis seorang yang belum cukup umur yang memang belum mampu/masih tergantung dengan orang dewasa dalam banyak hal, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum

<sup>26</sup> . Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*. LP3ES : Jakarta . 1989.hal. 10-11

seorang anak harus diwakili oleh orang dewasa kerabatnya atau yang ditunjuk oleh undang-undang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenai anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Penggolongan umur dengan batas bawah dan batas atas seperti itu didasarkan pada kriteria kemampuan bertanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukan.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 angka 1, mengenai anak memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berkaitan dengan tema penelitian ini yang menyoroti masalah kenakalan anak/remaja maka dalam penelitian akan digunakan batasan usia yang ditentukan oleh UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena undang-undang inilah yang digunakan oleh negara dalam menangani anak yang bermasalah dengan perilakunya.. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (Pasal

1 ayat 1) jo (Pasal 4 ayat 1), menyatakan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin

## 1.2. Pengertian Remaja

Kepribadian manusia, mengalami perkembangan dalam beberapa tahapan yaitu perkembangan pada masa kanak-kanak, tahap perkembangan remaja dan tahap perkembangan dewasa, yang dapat dikenali dan dibedakan. Pada tahap perkembangan kepribadian tersebut tahap remaja merupakan tahap perkembangan yang mempunyai arti yang khusus. Masa remaja disebut sebagai masa transisi (Calon 1953).<sup>27</sup> Masa remaja mempunyai tempat yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan kepribadian. Ia tidak termasuk dalam golongan anak-anak tetapi tidak juga masuk dalam golongan orang dewasa. Batasan usia masa remaja adalah masa diantara 12-21 tahun dengan perincian 12-15 tahun merupakan masa remaja awal, 15-18 tahun merupakan masa remaja pertengahan dan 18-21 merupakan masa remaja akhir. Masa remaja sering pula disebut dengan masa adolesensi (Lat. *Adolescere* = *adultus* = menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa<sup>28</sup>. Walaupun antara masa kanak-kanak dan masa remaja nampak tidak

<sup>27</sup>. Calon 1953, dikutip kembali dari Monks/knoers/S.R.Haditono.1998.op.cit.hal.258.

<sup>28</sup>. Monks/knoers/S.R.Haditono.1998.op.cit.hal. 262.

jelas batasnya, tetapi ada tanda awal masa remaja yang dapat dikenali yaitu adanya perkembangan fisik dan seksual, misalnya suara yang mulai berubah (Jawa : ngagor-agori), tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, datangnya menstruasi bagi anak perempuan, tumbuh jakun pada anak laki-laki. Dalam masa transisi ini, remaja belum sepenuhnya dapat menguasai fungsi fisik dan psikisnya dengan baik sehingga dalam perkembangan di lingkungan sosialnya remaja rawan akan segala perubahan yang terjadi termasuk perubahan dalam nilai dan norma pergaulan hidup.

## 2. Pengertian Kenakalan

Kenakalan remaja sering juga disebut dengan istilah "*Juvenile Delinquency*". Mengenai istilah ini, di Indonesia khususnya belum ada suatu pengertian yang seragam.

Ditinjau dari segi bahasa "*Juvenile*" yang berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*" berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan "*Delinquent*" berasal dari Bahasa latin "*Delinquere*" berarti terabaikan, mengabaikan; kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, dan lain-lain,<sup>29</sup> oleh sebab itu Kartini Kartono selanjutnya memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan kenakalan remaja atau "*Juvenile Delinquency*" ialah perilaku jahat/ dursila

---

<sup>29</sup>. Kartini Kartono, 1986.loc.cit.hal.7.

atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang.

*Ensiklopedia of Criminology* yang disusun oleh Fernon C. Barnham dan Samuels B. Kurtash hanya menegaskan bahwa istilah kenakalan semata-mata merupakan "*Legal Science*", jadi "*not a social science concept*".<sup>30</sup> Dengan demikian bentuk-bentuk perbuatan itu juga unsur-unsur yang dimilikinya tergantung pada hukum dari tiap-tiap negara. Negara bagian Illionis mengenai pengertian *delinquency* menyatakan :

*A delinquent child is any male who while under the age of seventeen years, or any female child who while under the age eighteen years, violates any law of this state, or is incorrigible, or knowingly associated with thieves, vicious or immoral persons or without the consent of his parent, guardian or cutodian absents its self from its home or place of abode, or is growing up in idleness or crime or knowingly frequents a house ill repute; or knowingly frequents any police shop or place where any gambling device is operated; or frequents any saloon or dram-shop where intoxicating liquers are sold; or patronize or visit any public pool room or bucket shop; or wanders about the streets in the night time without being on any law full business or lawfull occupation; or habitually wanders about any railroads yard or trcks or jumps or attempts to jumps on to any moving train; or enters any cars or engine without lawfull authority; or use vile, obscene, vulgar, or indecent language in any public or place or about any school house; or is guilty of indecent or lascvious conduct.*<sup>31</sup>

Selanjutnya berdasarkan pengertian seperti itu dinyatakan bahwa ada beberapa unsur sebagai prasyarat bagi seorang anak delinkuen, yaitu :

subyek yang melakukan adalah pria/wanita dibawah umur tertentu;

<sup>30</sup> . Fernon C Barnham dan Samuel B Kurtash dalam Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis-Sosio Kriminologis*. Armico : Bandung, 1983.hal.17.

<sup>31</sup> . Dikutip dari Romli Atmasasmita, 1983.hal.19.

- melakukan pelanggaran hukum negaranya (bagiannya);
- atau tidak dapat diperbaiki sifatnya
- secara sadar bersekutu/ bekerja sama dengan pencuri, penjahat atau orang yang abmoral; tanpa sebab yang patut diketahui dan tanpa izin orang tuanya atau pegawainya atau walinya pergi dari rumahnya atau tempat tinggalnya yang tetap;
- tanpa sepengetahuan orang tuanya sering mengunjungi rumah yang reputasinya buruk atau tempat perjudian;
- berulang-ulang pergi ke tempat penjualan minuman atau mengunjungi tempat umum atau berkeliaran di malam hari tanpa arah tujuan tertentu atau pergi di suatu tempat yang diragukan haknya;
- atau berkeliaran di sepanjang rel kereta api atau jalan-jalan atau liften dengan mobil orang lain;
- sering mengeluarkan perkataan yang kotor, cabul dan tidak patut didengarkan umum atau di sekolah;
- atau dipersalahkan berlaku tidak senonoh atau berbuat cabul.

Masih berkaitan dengan pengertian delinquency, R. Kusumanto

Setyonegoro berpendapat bahwa :

*Delinquency* adalah tingkah yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik oleh sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behaviour problem*); jika ia berusia *adolescent* atau *pre adolescent* maka tingkah laku itu sering disebut delinquent (*delinquent behaviour*); dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik (*psikopatic behaviour* dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal behaviour*).<sup>32</sup>

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai sumber hukum tertinggi yang tertulis tidak mengenal istilah kenakalan. Istilah kenakalan dikenal dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun tidak secara eksplisit, dan bahkan hal eksplisit yang diberi batasan justru berkaitan dengan siapa anak nakal, artinya ini membicarakan tentang pelaku dan bukan mengenai perbuatannya (periksa

<sup>32</sup>. R.Kusumanto Setyonegoro, dalam Romli Atmasasmita, 1983.hal.23.

BAB 1 Pasal 1 butir 2 UU No.3/1997), dinyatakan bahwa “Anak nakal adalah (a) anak yang melakukan tindak pidana; atau (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. Bila demikian maka yang dimaksud dengan perbuatan nakal atau kenakalan adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh anak, baik menurut peraturan perundang-undangan (tertulis) maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (hukum tak tertulis).

Sampai saat ini UU No. 3 Tahun 1997 telah cukup memberikan pencerahan yang berarti, (meskipun masih ada kekurangan dalam beberapa hal), karena bukan saja memberikan kategori baru terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar muda, tetapi juga memberikan perlakuan dan pembinaan yang berbeda kepada pelanggar muda serta menentukan sanksi yang berbeda terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh para pelanggar muda.

### **3. Pengertian Orang Tua**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.

Pada kenyataannya di beberapa tempat kakek atau nenek, saudara tua ataupun sanak famili yang lain yang melakukan pengasuhan kepada anak karena anak kehilangan orang tuanya, disebut/berfungsi sebagai orang tua. Dengan kenyataan ini maka yang dapat disebut dan berfungsi sebagai orang tua bukan hanya orang yang secara biologis melahirkan.

## **B. Aspek Kehidupan Anak/ Remaja**

### **1. Ciri-ciri Masa Remaja**

Berbicara mengenai masalah anak/remaja orang sering mengkaitkannya dengan masalah usia. Pembahasan masalah usia anak maupun remaja memang harus dibidik dari sudut ilmu Psikologi, karena hukum tidak mengenal pembahasan semacam itu. Selain itu hukum juga tidak mengenal pembedaan usia remaja dini, remaja pertengahan, remaja penuh. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak misalnya, pada Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari batasan hukum ini nyata bahwa hanya ada satu istilah yaitu anak, untuk mereka yang berumur 8-18 tahun, kecuali bila dalam rentang waktu sebelum umur 18 tahun, anak itu telah kawin maka statusnya berubah menjadi dewasa walaupun secara psikis (kondisi kejiwaannya belum matang).

Penggolongan umur secara psikologis sangat penting karena terkait dengan kondisi kejiwaan, ketrampilan, kemampuan, daya nalar, tingkat tanggung jawab anak dan masih banyak hal.

Mengenai pengkategorian usia ini Hill / Monks 1977 sebagaimana dikutip kembali oleh Monks, menggambarkan : <sup>33</sup>

Pra-remaja			remaja – awal		remaja – pertengahan			remaja - akhir			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
pra - pubertas			pubertas		adolesensi(masa pemasakan seksual)						
			12 ----								

usia 10 – 12 disebut sebagai pra remaja pra pubertas), 12 – 15 merupakan masa remaja awal pubertas), 15–18 remaja pertengahan, 18-21 merupakan masa remaja akhir. Mulai usia 12 tahun sudah terjadi proses pemasakan seksual.

Pada bahasan terdahulu disinggung bahwa dalam perkembangan kepribadian seseorang, masa remaja mempunyai arti yang khusus dan mempunyai tempat yang tidak jelas., mereka tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak pula masuk dalam golongan dewasa. Pada usia ini mereka belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya. , mereka masih harus menemukan tempat dalam masyarakat. Remaja usia 13 tahun menunjukkan perbedaan yang besar dengan remaja usia 18 tahun,lepas daripada perbedaan sosial kultural dan seksual.

<sup>33</sup>. Hill / Monks 1977, dikutip kembali oleh Monks 1998.hal.264.

Hurlock (1997 : 206) memberikan ciri-ciri remaja yang terdiri dari beberapa periode :<sup>34</sup>

a. Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Ada beberapa perubahan yang sama yang hampir bersifat universal, antara lain :

1. meningginya emosi, yang intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi lebih cepat.
2. perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk dipesankan, masalah baru yang timbul nampaknya lebih banyak dan lebih sulit diselesaikan dibandingkan masalah yang dihadapi sebelumnya, sehingga mereka merasa ditimbuni masalah lalu menyelesaikan sendiri menurut kepuasan mereka.
3. dengan perubahan minat dan perilakunya maka nilai-nilai juga berubah. Apa yang pada masa kanak-kanak dianggap penting, sekarang tidak lagi.
4. Sebagai remaja mereka bersifat ambivalen terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuannya.

b. Masa remaja sebagai masa yang bermasalah.

Setiap periode mempunyai masalahnya sendiri, namun masalah masa remaja menjadi masalah yang sulit diatasi, baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu :

- b.1. sepanjang masa kanak-kanak sebagian masalahnya diselesaikan oleh orang tua, sehingga remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah;
- b.2. para remaja merasa dirinya mandiri, ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dan menolak bantuan dari orang tua.

c. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pada akhir masa kanak-kanak penyesuaian diri dengan standar kelompok adalah jauh lebih penting daripada individualitas. Hal ini

<sup>34</sup> . Elisabeth B. Hurlock, 1997. *Perkembangan Anak*, terjemahan (dr. Med. Meitasan Tj), Erlangga: Jakarta, hal. 130.

ditunjukkan dengan cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku yang selalu mengacu pada kelompoknya.

d. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui impian-impian, mereka melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang mereka inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik ini menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri-ciri dari masa remaja.

Dapat disimpulkan bahwa sepanjang masa remaja awal, terjadi perubahan akibat pertumbuhan dan perkembangan pada masa tersebut, baik itu perubahan fisik maupun psikisnya. Perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai sepanjang masa remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih cepat pada awal masa remaja daripada tahap akhir masa remaja, tetapi juga menunjukkan bahwa sikap, perilaku dan nilai-nilai pada awal masa remaja berbeda dengan pada akhir masa remaja.

## **2. Kondisi Kejiwaan Remaja dan Hubungan dengan Masyarakat**

Perkembangan dan pertumbuhan fisik yang terjadi pada masa remaja seringkali menimbulkan kekusaran batin mereka, karena selain remaja sendiri risih dengan pertumbuhan fisiknya pertumbuhan fisik mereka ini juga menimbulkan suatu tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Karena postur mereka yang besar, masyarakat mengharapkan para remaja ini dapat/mampu bertanggung jawab sebagaimana layaknya orang dewasa, tetapi apa yang terjadi, karena pertumbuhan fisik dan pematangan psikisnya belum seimbang maka kegagalan yang sering dialami remaja dalam memenuhi tuntutan sosial tersebut dapat mengakibatkan konflik-konflik batin terlebih apabila tidak ada

pemahaman akan masalah ini dari pihak orang dewasa. Melihat situasi ini dapat diduga bahwa remaja sebetulnya mempunyai ideal dan cita-cita sendiri yang tidak ditemukan di dalam masyarakatnya.

Menurut Mollenhauer sebagaimana dikutip oleh Monks ada 6 (enam) macam pertentangan antara remaja dan masyarakat, yaitu:<sup>35</sup>

a. Pertentangan antara integrasi dan partisipasi kritis

Supaya masyarakat bisa berfungsi dengan baik, maka semua warganya perlu memikul tanggung jawab bersama dan para remaja perlu dipersiapkan untuk hal tersebut. Namun sebaliknya banyak diketemukan hambatan dan rintangan bagi remaja untuk bisa ikut berpartisipasi secara kritis dalam berbagai instansi seperti keluarga, sekolah, serta kehidupan usaha. Sebagian besar remaja telah mengambil sikap komformitis sehingga lebih menyesuaikan diri dengan pola masyarakat daripada dengan cita-cita sendiri.

b. Pertentangan antara kesempatan dan usaha ke arah peningkatan status sosial.

Cita-cita mengenai adanya kesempatan yang sama bagi semua orang (warga masyarakat) sangat disetujui oleh masyarakat namun banyak gejala ditemukan bahwa seseorang sulit meningkatkan status sosial bila ia masuk suatu kelompok sosial, yaitu misalnya anak seorang buruh akan tetap berada dalam kelompok buruh tadi. Anak seorang buruh juga akan menjadi buruh.

Di Indonesia terdapat keadaan yang agak lain, karena mobilitas orang meningkat maka banyak anak berasal dari kelompok sosial ekonomi lebih rendah akan dapat keluar dari kelompoknya tersebut, menuntun pendidikan yang lebih tinggi dan akhirnya dapat merempatkan dirinya dalam status sosial yang lebih baik.

c. Pertentangan antara sugesti mengenai kehidupan yang serba enak dengan kenyataan yang ada masih tergantung orang tua.

Ideal perkembangan seseorang adalah mencapai aktualisasi diri. Anak muda masih diliputi cita-cita penuh akan kehidupan yang lebih bebas, mandiri lepas dari ikatan rumah dan lingkungannya. Kenyataannya adalah remaja masih terikat akan sejarah hidupnya, masih juga meniti jalan yang sudah ditantukan baginya oleh

<sup>35</sup> Mollenhauer, dikutip kembali oleh Monks, 1998.op.cit.hal 308.

pendidikan dan lingkungannya. Dalam waktu luang remaja sering melamunkan kehidupan yang lebih menyenangkan, membeli barang yang disenangi. Namun keadaan itu juga bubar, bila ia memilih untuk kawin, artinya mulai melepaskan status interrimnya. Remaja memasuki kehidupan bertanggung jawab dan waktu luangnya diisi oleh usaha menambah penghasilan hidup yang biasanya menuntun penyesuaian dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

- d. Pertentangan antara perhatian mengenai faktor ekonomi dan pembentukan kepribadian.
- e. Pertentangan fungsi politis dalam pembentukan kepribadian dengan sifat
- f. Pertentangan sebenarnya yang tidak politis antara tuntutan rasional dengan kenyataan yang irasional.

Karena masyarakat merupakan suatu bagian dari komunitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan remaja maka remaja perlu dipersiapkan dan diarahkan kepada hal-hal yang baik untuk menjaga keselarasan antara individu dan masyarakatnya. Csikzentimihalyi menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa restrukturisasi kesadaran yaitu puncak perkembangan jiwa yang ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi *entropy* ke kondisi baik dan lengkap (*negentropy*).<sup>36</sup>

### C. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Anak/ Remaja

Kenakalan remaja yang acapkali terjadi muncul bukan tanpa sebab. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya dan bahkan saling terkait. faktor itu dapat bersumber dari dalam diri anak sendiri/ faktor intern maupun faktor yang bersumber dari luar diri anak/ faktor ekstern. Romli dan Team Proyek “*Juvenile Delinquency*” Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyatakan

<sup>36</sup> . Sarlito Wirawan, Psikologi Remaja, cet.II. Rajawali Pers :Jakarta, 2003.hal.11.

bahwa yang termasuk motivasi intrinsik adalah faktor intellegentia, faktor usia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, sedangkan yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor mass-media.<sup>37</sup> Pada 1964 Donald R. Taft dan Ralph W. England, Jr, menulis bahwa faktor ekonomi merupakan sebab dari kejahatan.<sup>38</sup> Selanjutnya E.H Sutherland pada 1966 telah menulis juga bahwa keluarga (*home and family*) sangat penting perannya dalam keluarga, kaitannya dengan "Crime". Pada salah satu bagian tulisannya dikemukakan bahwa :<sup>39</sup>

*Since the family has almost exclusive contact with the child during the period of greatest dependency and greatest plasticity, and continued intimate contact over a subsequent period of several year, it plays an exceptionally important role in determining the behavior patterns which the child will exhibit*

Masih berkaitan dengan keluarga (terutama orang tua), sebagai sebab dari kenakalan karena orang tua tidak memberikan pengasuhan yang benar, Kempe dan Helfer menamakannya sebagai *World of Abnormal rearing (WAR)*, yang antara lain dicirikan :<sup>40</sup>

1. Anak dipukuli (pada sebagian WAR)
2. Anak disalahgunakan secara seksual
3. Anak tidak dipedulikan
4. Anak dianggap sebagai anak kecil terus atau tidak berarti.

Philip Graham (Graham 1983) membagi factor penyebab dalam 2 golongan :<sup>41</sup>

1. Faktor Lingkungan
  - a. Malnutrisi (kekurangan gizi)
  - b. Kemiskinan di Kota-kota besar

<sup>37</sup> Romli atmasasmita, 1983.op.cit. hal.

<sup>38</sup> Donald R.Taft dan Ralph W. England Jr. 1964. ibid.hal.122.

<sup>39</sup> E.H.Sutherland,1966.ibid.hal.216.

<sup>40</sup> Kempe dan helper dalam Sarlito Wirawan, 2003.hal.

<sup>41</sup> Philip Graham dalam Sarlito Wirawan .2003.hal.206

- c. Gangguan lingkungan
  - d. Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang dan lain-lain)
  - e. Factor sekolah (kesalahan mendidik, factor kurikulum, dan lain-lain)
  - f. Keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama)
  - g. Gangguan pengasuhan oleh keluarga
    - 1. kematian orang tua
    - 2. orang tua sakit berat atau cacat
    - 3. hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis
    - 4. orang tua sakit jiwa
    - 5. kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan lain-lain
2. Faktor pribadi
- a. factor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif dan lain-lain).
  - b. cacat tubuh
  - c. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri

Dengan lain perkataan sikap dan tingkah laku seorang anak dalam pergaulannya di masyarakat mencerminkan bagaimana kehidupan keluarga anak yang bersangkutan.

Romli dan Team Proyek "*Juvenile Delinquency*" Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menyatakan bahwa yang termasuk motivasi intrinsik adalah faktor intellegentia, faktor usia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, sedangkan yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah

## **D. Pengertian dan Jenis Model/Pola Asuh Orang Tua**

### **1. Pengertian Model Mengasuh Orang Tua**

Telah dikemukakan pada bahasan terdahulu bahwa keluarga merupakan tempat utama dan pertama dimana anak melakukan sosialisasi terhadap norma-norma hidup masyarakatnya. Dengan demikian bentuk dari perilaku anak paling tidak telah terbentuk di dalam keluarga. Hal ini

merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan dan interaksi anak dengan orang tuanya di rumah. Didalam proses sosialisasi dan interaksi hubungan antara anak dan orang tua inilah sebenarnya orang tua menerapkan cara-caranya yang khas, yang berbeda antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lainnya yang dalam istilah psikologi seringkali disebut sebagai model asuh orang tua atau pola asuh orang tua.

## 2. Jenis Model Asuh Orang Tua

Berkaitan dengan model/pola/cara asuh orang tua, Diana Baumrind dalam penelitiannya menemukan 3 (tiga) model/pola/cara orang tua mendisiplinkan anaknya yang selanjutnya disebut sebagai cara/model/pola pengasuhan. Tiga model tersebut yaitu *Authoritative parent model (model demokratis)*, *Authoritarian parent model (model otoriter)* dan *Permissive parent model (model permisif)*.<sup>42</sup>

Menurut Diana Baumrind :

1. *Authoritative parent view the right and duties of parents and children as complementary. As their children mature, they gradually allow them responsibility for their own behavior. They reason with their children, encourage give and take, and listen to objections. This parent are firm, but they are also loving and understanding. Their demands are reasonable as well as rational and consistent. They set limits, but they also encourage independence. They give their children a sense of being loved and clear ideas about what is expected of them.*

(Baumrind memandang bahwa orang tua yang demokratis tidak terlalu mengatur perilaku anak-anaknya tetapi mereka menghargai anak, memberikan penjelasan pada anak dengan hati-hati dan orang tua memberikan alasan pada setiap tindakannya. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak. Secara bertahap orang tua

---

<sup>42</sup> . Diana Baumrind, dalam A.C.Stewart and J.B.Koch, 1983. *ibid.* hal. 248.

memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya atas segala sesuatu yang diperbuatnya sampai mereka menjadi dewasa. Orang tua juga berdialog dengan anak-anaknya, saling memberi dan menerima, mendengarkan keluhan dan pendapat mereka. Dalam bertindak orang tua selalu memberikan alasan kepada anak, mendorong anak saling membantu dan bertindak secara obyektif. Permintaan orang tua rasional dan konsisten. orang tua tidak banyak mengatur anak tetapi mereka berusaha menumbuhkan/ mendorong adanya kemandirian pada anak.

2. *Authoritarian parent are firm, punitive , unaffectionate, and unsympathetic. They value obedience from their children and authority for themselves. They try to shape their children's behavior according to a set standart of conduct and to curb their self-will. They do not encourage indipendence. They are detached and seldom praise their young sters. Children in this families have few right, but they are axpected to assume as much responsibility as adults.*

(Orang tua otoriter adalah orang tua yang keras, suka menghukum, tidak hangat dan tidak simpatik. Orang tua memaksa anak-anak untuk patuh terhadap nilai-nilai orang tua. Orang tua mencoba membentuk perilaku anak sesuai dengan aturan mereka dan mengekang keinginan anak-anak.. Orang tua tidak memihak dan jarang memberikan pujian.. Anak dari keluarga otoriter mempunyai sedikit hak tetapi dituntut tanggung jawabnya seperti orang dewasa).

3. *Permissive parent do not feel in control and do not exert control. They give the child as much freedom as possible. Mother is loving, father lax. Children in this families have few responsibilities but the same right as adult. Again, decisions are unilateral. Where as authoritarian parents make all the decisions, permissive parent make all the decisions allow their children to make them all.*

(Orang tua permisif adalah orang tua cenderung memberikan kebebasan kepada anak, mereka juga memberikan kontrol yang longgar kepada anak.. Anak dalam keluarga permisif sedikit sekali dituntut tanggung jawabnya, tetapi mereka mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa. Orang tua permisif menentukan aturannya sesuai dengan kemauan anak. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri.)

Penerapan masing-masing disiplin dari berbagai model mengasuh ini menurut Steward dan Koch dalam jangka panjang akan membawa dampak bagi perkembangan mental dan social anak. Wesley Becker (1964) dalam penelitiannya menemukan bahwa disiplin yang kaku walaupun dapat

membantu untuk mengendalikan/ mengontrol disiplin anak, termasuk perilaku sosialnya tetapi ini membuat anak takut, tergantung, tunduk dan menghambat daya eksplorasi dan intelektualnya. Selain itu anak yang terlalu dibatasi juga tidak bersahaja. Di pihak lain model pengasuhan yang permisif tidak membantu perkembangan anak, menimbulkan perilaku social dan intelektualnya, membuat anak tidak gigih dan lebih nakal. Sedangkan orang tua yang membatasi tetapi penuh kasih sayang mendorong anak untuk menjadi lebih sopan; taat, seorang anak yang patuh pada aturan.<sup>43</sup>

#### **E. Pembentukan Perilaku dan Teori Belajar Sosial**

Pada bahasan terdahulu telah disinggung bahwa manusia lahir ke dunia ini tidak membawa sejumlah daftar perilaku. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Pembentukan perilaku individu sendiri pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Werner sebagaimana dikutip oleh Monks, mengatakan bahwa perkembangan menunjuk pada suatu perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali<sup>44</sup>. Erikson (1964) dalam Monks (1998) dalam rangka membahas perkembangan manusia mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan edukatif disatu pihak dan gejala masyarakat-budaya dipihak lain. Dia mengatakan bahwa suatu kehidupan bersama ditandai oleh cara anak diasuh dalam lingkungan hidup mereka yang

---

<sup>43</sup>. Wesley Becker (1964), dalam Steward dan Koch 1983 .op.cit.hal. 245.

<sup>44</sup>. Werner dalam Knoers/Monk/S.R.Haditono, 1998.hal.1

wajar. Dalam hal ini Erikson mencoba mengambil contoh dengan mengartikan cara pendidikan orang Amerika dan pentingnya peranan ibu dalam menciptakan “*home*” di rumah, khususnya pada saat banyak pionir sedang pergi jauh dari lingkungannya sendiri. Dalam masyarakat seperti itu maka seorang ibu dalam milieu primer menjadi figur yang sangat menentukan. Dia akan memberikan kasih sayang kepada mereka yang patuh dan menolak mereka yang membangkang. Pada kehidupan masyarakat seperti itu maka orang yang merusak kekuatan kehidupan bersama tidak akan diterima.<sup>45</sup>

Sedangkan Knoers (1985) sebagaimana dikutip oleh Monks 1998 mengatakan bahwa perkembangan berkaitan dengan belajar, khususnya mengenai isi proses perkembangan. Apa yang berkembang berkaitan dengan perilaku belajar. Disamping itu juga bagaimana sesuatu hal dipelajari, apakah melalui memorisasi atau mengerti hubungan, ikut menentukan perkembangan. Manusia tak terkecuali anak-anak bukanlah makhluk diam. Mereka adalah makhluk berakal yang mampu merespon apa yang terjadi disekitarnya. Mereka tumbuh dan berkembang sebagai person, dimana perkembangan mereka ini juga tidak lepas dari segala perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Perkembangan ini dapat meliputi sikap hidup, maupun tingkah laku.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan masalah perilaku, Albert Bandura seorang psikolog Amerika dengan “*Social Learning theory*”-nya menjelaskan bahwa sebagian tingkah laku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan

---

<sup>45</sup>. Erikson (1964) dalam Monks (1998).op.cit.hal.14)

<sup>46</sup>. Knoers (1985) dikutip kembali oleh Monks dalam Knoers/Monk/S.R.Haditono, 1998.hal.2.

(observasi) atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu lain yang menjadi modelnya .<sup>47</sup>

Selanjutnya Bandura juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern terdapat tiga sumber perilaku nakal yang merupakan bagian dari perilaku agresi yaitu : (1) pengaruh keluarga (seluruh anggota keluarga); (2) pengaruh sub-kultural, yang sumbernya adalah komunikasi atau kontak langsung yang terjadi berulang kali antara anak dengan sesama anggota masyarakat di lingkungan tinggal anak; (3) modelling yang bersifat simbolis, yang sumbernya didapat secara tidak langsung yaitu melalui mass media baik cetak maupun elektronik (majalah, surat kabar, tv, vidio, bioskop).

Mengingat bahwa keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak dengan segala macam bentuk interaksinya maka tidak dapat disangkal bahwa keluarga terutama orang tua memberi sumbangan yang cukup besar terhadap perkembangan dan pembentukan perilaku anak. Dengan demikian bagaimana bentuk perilaku anak sebenarnya merupakan cerminan dari sebagian hasil interaksi anak dengan orang tua selama dalam proses pengasuhan. Tingkah laku itu akan dapat diterima oleh masyarakatnya ataupun ditolak karena dianggap menyimpang dari perilaku baku tergantung dari norma maupun nilai yang diperkenalkan oleh orang tua.

---

<sup>47</sup> . Albert Bandura ,1976. *ibid.* hal.22.

## **F. Masalah Penanggulangan / Pencegahan Kejahatan / Kenakalan**

### **1. Tinjauan Umum terhadap Masalah Penanggulangan/ Pencegahan Kejahatan**

Berbicara masalah penanggulangan berarti membicarakan pula masalah pencegahan (kejahatan/ kenakalan) dan hakekat dari penanggulangan maupun pencegahan ini dalam skala luas berarti juga perlindungan terhadap harkat dan martabat anak. Dalam rangka usaha pencegahan maupun penanggulangan kejahatan/kenakalan anak maka dibutuhkan suatu "*Policy*" atau suatu kebijakan baik kebijakan yang berorientasi pada hukum pidana ("*Criminal Policy*") maupun kebijakan yang tidak berorientasi pada hukum pidana (*non-penal policy*). Hal ini ditempuh karena ada perbuatan-perbuatan jahat tertentu yang tidak dapat begitu saja dikenai sanksi yang tidak berorientasi pada hukum pidana, misalnya pembunuhan, tetapi ada perbuatan-perbuatan menyimpang tertentu dari pelanggar muda yang hanya dapat dijatuhi dengan tindakan yang tidak berorientasi pada hukum pidana. Misalnya mecorat-coret tembok orang atau ngebut di jalan raya. Alasan mengapa seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat diterima oleh hukum maupun masyarakat memang berbeda sehingga mereka tidak dapat diperlakukan sama, tetapi harus ada keseimbangan dan tetap ada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pada kenyataannya penggunaan hukum pidana saja tidak cukup membuat orang jera untuk mengulangi perbuatannya atau membuat orang

tersebut menjadi baik dan berguna kembali dalam masyarakatnya karena hukum pidana sendiri sebagai sebuah sanksi juga mempunyai beberapa keterbatasan. Rubin sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi (1998) menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan<sup>48</sup>. Middendorf bahkan menyatakan bahwa dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara perbuatan dengan jumlah lamanya pidana<sup>49</sup>. Karena kenyataan-kenyataan yang demikian hukum pidana juga tidak begitu saja dapat dihapuskan, karena masih ada pihak-pihak yang harus dilindungi, yaitu masyarakat.

Berkaitan dengan masalah ini Marc Ancel (1954) memberi perhatian secara khusus mengenai pengamanan masyarakat (*social defence*). Dalam salah satu penjelasannya mengenai butir-butir konsep *social defence* dikatakan bahwa pengamanan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat secara nyata melalui berbagai macam langkah di luar hukum pidana. Usaha ini lebih bertujuan untuk menetralsir pelanggaran didalam masyarakat dan cenderung untuk menghindari peran hukum pidana.

Dari pernyataan ini jelas bahwa Marc Ancel menunjuk pada cara-cara yang bersifat non-penal untuk mengatasi masalah kejahatan (pen.).

---

<sup>48</sup> Rubin sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi 1998 .op.cit.hal. 41.

<sup>49</sup> Middendorf dalam Barda Nawawi Arief 1998 .hal. 42.

Donald R. Taft dan Ralph W. England (1964) berkenaan dengan efektivitas hukum pidana mengatakan bahwa :<sup>50</sup>

*"The effectiveness of criminal law can not be accurately measured. The is but one of the agencies of social control. Custom, religious belief, current group approvals, the pressure of interest groups and the general public opinion constitute more efficient means of regulating human conduct than do the sanctions of the law"*

(efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan penjealaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interes dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.).

Dari penjelasan ini tampak bahwa telah mulai dikembangkan upaya-upaya kontrol yang lain di luar penggunaan sanksi pidana. Pandangan ini sangatlah mendukung apa yang sedang diperkenalkan oleh Marc Ancel mengenai pengamanan masyarakat yang pendekatannya sejalan dengan konsep pencegahan kejahatan yang juga mengalami perkembangan.

Seperti diketahui bahwa pencegahan kejahatan merupakan suatu usaha yang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal (yang dapat ditolerir oleh masyarakat). Kaiser (Graham, John, 1990) sebagaimana dikutip oleh M. Kemal Dermawan memberi batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu

<sup>50</sup> . Donald R. Taft dan Ralph W. England ,1964 .op.cit.hal. 315.

pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum<sup>51</sup>. Masih berkaitan dengan masalah pencegahan kejahatan, Konggres-konggres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief (1998) antara lain menyatakan :<sup>52</sup>

- Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh.
- Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (*the basic crime prevention strategy*).
- Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.
- Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistim, nilai-nilai sosio-kultural dan perubahan masyarakat, juga hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Dengan mengacu pada pernyataan-pernyataan kongres tersebut maka penanggulangan kejahatan selayaknya memang ditempuh dengan pendekatan yang integral yang menggunakan baik sarana hukum maupun

<sup>51</sup> . Kaiser (Graham, John, 1990), dikutip oleh M. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1994. hal. 4-5.

<sup>52</sup> . Hasil Konggres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" , dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 1998. op.cit. hal.50

sarana yang non-hukum. Berkaitan dengan pendekatan yang integral dalam mengatasi kejahatan, Barda Nawawi Arief bahkan menambahkan adanya sistem pidanaaan yang struktural/ fungsional yang tidak hanya meminta pertanggungjawaban dan melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan, tetapi pidanaaan juga berfungsi untuk mempertanggung jawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/ fungsional mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat/kerugian yang timbul pada diri korban <sup>53</sup>.


## 2. Pencegahan/ Penanggulangan Kenakalan Anak/ Remaja

Tindakan pencegahan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang disebut sebagai tindakan penanggulangan, yang tujuan keduanya adalah memberikan perlindungan. Tindakan penanggulangan maupun pencegahan dapat dikemas dalam apa yang dikenal sebagai kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sendiri haruslah merupakan bagian dari politik sosial yang lebih luas. Untuk lebih jelasnya maka keterkaitan itu dapat dilihat dari skema dibawah ini : <sup>54</sup>(dalam Barda Nawawi Arief, 1996:3)

---

<sup>53</sup> . Barda Nawawi Arief, 1998. *ibid.* hal.52.

<sup>54</sup> . Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, 1996. Hal.3.



Dari skema ini terlihat bahwa kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) merupakan bagian dari politik sosial dan dalam pelaksanaannya politik kriminal ini dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal sekaligus sarana non-penal. Penggunaan sarana non penal ini nampaknya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, sebab berdasarkan kenyataan yang telah terjadi di lapangan (dari berbagai kasus anak yang telah diputus oleh pengadilan) memberikan sinyal bahwa pemberian sanksi pidana terhadap anak sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan anak secara wajar. Terkait dengan kondisi ini *United Nations Guidelines for The Prevention of Juveniles Delinquency (The Riyadh Guidelines)* sebagai salah satu instrumen internasional yang penting dalam rangka

perlindungan anak dan merupakan pedoman dalam rangka pencegahan *nile Delinquency*" dan "*youth Crimes*" menyatakan :Pencegahan *Juvenile Delinquency* merupakan bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat ;

- a. Pengembangan sikap non-kriminogen di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktivitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi;
- b. Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, terlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak-anak remaja tidak harus dijadikan obyek pengawasan dan sosialisasi, dalam hal ini termasuk juga pemahaman bahwa anak-anak remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian dan penghukuman
- c. Penyusunan kebijakan yang dilandaskan atas hasil-hasil kajian yang sistematis, dan menjabarkannya menjadi tindakan-tindakan yang konstruktif dalam usaha-usaha pencegahan juvenile delinquency. Kebijakan itu hendaknya tersusun dalam suatu program, dimana generasi muda dilibatkan di dalamnya (agar timbul self respect dikalangan mereka. Program itu mengatur mengenai mekanisme, pengkoordinasian lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- d. Kebijakan yang telah tersusun hendaknya di dalamnya terkandung rencana dan program-program strategis dalam rangka penanggulangan juvenile delinquency baik melalui sistem peradilan anak. Penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itupun untuk jangka pendek.
- e. Kebijakan itu selanjutnya perlu disosialisasikan dan diintegrasikan melalui keluarga, masyarakat, peer group, sekolahan-sekolahan dan tempat-tempat pelatihan vokasional, organisasi-organisasi sukarela , media massa.
- f. Perundang-undangan yang disusun untuk mendukung kebijakan tersebut hendaknya terkandung aturan-aturan pencegahan viktimisasi, penyalahgunaan, pemerasan, pemanfaatan anak dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran obat bius dan ada ketentuan

tentang penempatan anak dalam penjara, hukuman rumah atau hukuman sekolah.

- g. Dalam kaitan dengan penafsiran dan pengimplementasian resolusi ini hendaknya *United Nation of Human Rights; The International Covenant of Economic; Social and Culture Rights; The International Covenant on Civil and Political Right, the Declaration on The Right on the Child and the Convention on the Right on the Child* serta *Standart Minimum Rule of Juvenile Justice (SMRJJ)* dijadikan kerangka acuan pada satu pihak dan kondisi sosial, ekonomi, budaya negara anggota dilain pihak.
- h. Erat dengan penafsiran dan pengimplementasian ini dalam kehidupan masyarakat perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap aparat penegak hukum sehingga memahami betul dunia anak dan remaja, disamping itu dibentuk pula lembaga *ombudsman independent* untuk mengawasi pengimplementasian resolusi ini.

Masih berkaitan dengan upaya pencegahan kejahatan, Konggres ke-6

Tahun 1980 dalam pertimbangan resolusinya mengenai "*Crime trends and crime prevention strategies* " antara lain mengemukakan :

- bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; (*The crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of lifefor all people*)
- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab- sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*Crime prevention strategies should be based upen the elimination of causes and condition giving rise to crime*);
- bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standart hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk; (*the main causes of crime in many countries are social inequality, rational and national discrimination, low standart of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the populastion*);

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas PBB menghimbau kepada semua anggota untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menyebabkan kejahatan.

Hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam kongres-kongres PBB tersebut di atas memang mungkin menjadi sebab dari meningkatnya gejala kenakalan anak/ remaja. Tetapi apabila dikaji lebih jauh lagi tentang sebab dari delinkuensi ini maka akan ada lagi faktor pencetus yang lain, sehingga sebab dari kenakalan sendiri bersifat kompleks.

Pada kenyataannya dilihat dari bentuk perbuatannya, maka sebenarnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak/remaja tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, yang berbeda justru adalah kategori perbuatannya (untuk orang dewasa digunakan istilah kejahatan sedangkan untuk anak/remaja kategori perbuatan mereka adalah kenakalan), peraturan yang digunakan, sistem perlakuan pembinaan yang diterapkan serta kondisi fisik dan psikis serta kemampuan bertanggungjawab mereka. Perbedaan-perbedaan ini tidak dapat dipandang sebagai perbedaan yang sederhana, karena justru perbedaan ini membawa konsekuensi yuridis yang tidak dapat dihindari, termasuk pada masalah penanggulangannya.

Karena kondisinya yang khusus maka perlu ada perlindungan yang khusus pula untuk "*juvenile*", yang dijamin oleh hukum, perlindungan mana berkaitan dengan "prinsip ke dua dari *Declaration of the Right of the Child* yang berbunyi :

*"The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner*

*in conditions of freedom and dignity, in the enactment of laws for paramount consideration*".<sup>55</sup>

(Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh **perlindungan khusus**, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, ahklak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat).

Karena ada prinsip-prinsip dasar yang berbeda antara orang dewasa dan pelanggar muda maka permasalahan dasar dari kenakalan anak ini harus dikaji dari berbagai aspek baik aspek hukum, aspek psikologi, sosial bahkan aspek budayanya, agar permasalahan sebenarnya dari kenakalan anak/ remaja dapat di dudukkan pada tempat yang semestinya sehingga dalam rangka mengatasi masalah kenakalan ini justru tidak akan menjadikan anak sebagai korban. Berkaitan dengan hal ini Haskell dan Yablonsky sebagaimana dikutip oleh Nasriana (1999:83) mengemukakan, dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini anak delinkuen dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:

1. Dibedakan dengan umur, biasanya 18 tahun;
2. Anak delinkuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya;
3. Dalam menangani anak delinkuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-fator yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya;

---

<sup>55</sup>. Periksa Delkarasi Hak Anak..


4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada progam yang bersifat terapi daripada penghukuman;
5. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan kurang bersifat informal dan individu (*informal and personalized prosedur*).<sup>56</sup>

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Heskell dan Yablonsky ini nampak bahwa memang dibutuhkan cara yang khusus (berbeda) untuk memperlakukan atau memberi perlakuan terhadap anak yang bermasalah. Dengan demikian perlu adanya perluasan dari kebijakan sosial yang diarahkan untuk memberikan kesejahteraan pada anak dan menegakkan hak-hak mereka (pen.). Dengan perkataan lain penggunaan sarana non-penal sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak/remaja seharusnya diberi porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sarana penal. Apabila hal ini disepakati, maka berarti ada kebutuhan dalam pemahaman-pemahaman yang berorientasi pada pencarian faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak/remaja. Disinilah, menurut Paulus Hadisuprpto muncul peranan dari ilmu kriminologi, sebagai ideographis sekaligus homothetis itu untuk menyumbangkan jasanya bagi pemahaman-pemahaman yang dimaksud di atas. Kriminologi melalui kegiatan penelitian-penelitian yang bersifat klasik, positivis, maupun interaksionis kiranya akan banyak memberikan sumbangan dalam rangka

---

<sup>56</sup> .Nasriana, 1999.op.cit.hal.83

memperoleh pemahaman-pemahaman tentang hakikat dan latar belakang timbulnya kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak. Disamping peranannya dibidang penelusuran dan penemuan sarana-sarana non-penal, pendekatan kriminologi itu diperlukan pula dalam konteks penggunaan sarana penal. Seperti diketahui bahwa dalam konteks sarana penal, dikenal adanya permasalahan tentang hukum pidana dalam arti *ius constituendum*. Penjelasan tersebut lebih lanjut dapat dijelaskan dalam ragaan sebagai berikut:<sup>57</sup>



Keduanya bersifat saling berkaitan dan menunjang dalam pembicaraan tentang penggunaan sarana penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuesi anak pada khususnya. Khusus dalam kaitan dengan terakhir, tampaknya pemahaman terhadap dua masalah itu semakin penting saja, mengingat bahwa ketentuan yang tertuang dalam sistem hukum kita. Masalah pidana

<sup>57</sup>.Paulus Hadisuprpto, 1997.op.cit.Hal. 79

anak dan peradilan anak masih merupakan persoalan yang cukup serius. Tentang masalah ini, di Indonesia pada khususnya, perlu adanya pemikiran agar kriminologi menempati posisi yang strategis, disamping pemahaman dan pendekatan kriminologis, ada suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya pembangunan hukum suatu negara. Kebutuhan itu adalah adanya tuntutan-tuntutan masyarakat internasional yang telah diakui bangsa-bangsa beradab, berupa instrumen-instrumen internasional yang tertuang dalam resolusi-resolusi PBB. Tuntutan pertimbangan yang tertuang dalam instrumen-instrumen internasional itu hendaknya masuk dalam lingkungan *ius constituendum* sehingga apabila kemudian terbangun sebuah hukum baru maka perhatian akan kondisi sosio kultural masyarakat dimana hukum itu dibentuk selain akan mencerminkan tuntutan dan kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya juga mencakup kepentingan yang lebih luas, baik kepentingan nasional maupun kepentingan internasional. Alasan ini masuk akal, mengingat kejahatan sekarang ini berkembang sangat cepat dan luas, bisa bersifat transnasional (pen.) dan bila ini yang terjadi maka kita baru menyadari betapa secara yuridis kita perlu mempunyai jalinan-jalinan hukum yang bersifat internasional.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab Pendahuluan bahwa dalam rangka mewujudkan upaya penanggulangan kejahatan secara integral maka dipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dengan seluruh potensinya sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini juga

dikuatkan oleh Konggres PBB yang menekankan bahwa *“the over all organization of society should be considered as anti criminogenic”*, selain itu menegaskan pula bahwa *“community relations were the basics for crime prevention programmes”*, oleh karena itu dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas dari *“extra legal system”* atau sistem-sistem informal yang ada di masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan dari sistem informal yang ada dimasyarakat maka penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi sosial keagamaan, lembaga pendidikan maupun organisasi volunteer yang ada dimasyarakat. Peran ini diperkuat oleh Pasal 72 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa”.

Selama ini lembaga orang tua jarang bahkan tidak pernah dilibatkan dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai bagian yang penting dalam proses penanggulangan kejahatan, bahkan orang tua cenderung menjadi pihak yang bersalah saja karena perilaku menyimpang anak-anaknya,. Tetapi melihat kembali kenyataan bahwa orang tua adalah pihak yang terpenting dalam hal pentransformasian nilai-nilai pergaulan hidup masyarakatnya, kemudian kehidupan anak tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarganya terutama orang tua dan bahwa penghapusan

kejahatan itu harus dilakukan sampai ke akar penyebabnya maka tidak dapat disangkal pula bahwa orang tua harus diperhitungkan sebagai bagian yang penting dalam mengefektifkan *extra legal system* karena keluarga adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat..

Tindakan mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya (Pasal 24 UU No.3/1997) mungkin merupakan alternatif baik yang dapat ditempuh untuk menghindarkan anak sejauh mungkin dari proses penyelenggaraan sistem peradilan pidana, tetapi tindakan mengembalikan anak nakal kepada orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat dilakukan atau diputuskan begitu saja tanpa suatu penilaian, penelitian maupun kriteria yang jelas terhadap orang tua, wali, maupun orang tua asuh. Penilaian, kriteria maupun penelitian terhadap kualitas orang tua, wali atau orang tua asuh ini penting untuk menghindari pengkondisian kembali situasi yang buruk kepada anak.

Oleh sebab itu pengenalan sistem sanksi pidana struktural/fungsional yang meminta pertanggungjawaban dan menuntut pembinaan kepada pihak-pihak lain termasuk orang tua yang secara struktural/fungsional mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan juga menjadi sarana yang penting agar pemberdayaan lembaga orang tua sebagai bagian yang penting dari *extra legal system* tidak terkesan setengah-setengah.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Variabel Penelitian Dan Analisa Uji Hipotesa

##### 1. Jenis-jenis Kenakalan Anak/Remaja di Kabupaten Semarang

Perilaku nakal merupakan perilaku yang menyimpang, baik menyimpang dari peraturan-peraturan hukum tertulis maupun peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat (peraturan hukum yang tidak tertulis). Berdasarkan hasil penelitian terhadap kenakalan anak/ remaja, mengenai jenis-jenis kenakalan yang cenderung dilakukan oleh responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1.  
Distribusi Frekuensi Jenis-jenis Kenakalan Anak/ Remaja  
Di Kabupaten Semarang  
N = 80

No.	Jenis-jenis Kenakalan Anak/Remaja	Frekuensi	
		N	%
1	Mencuri	2	2.5
2	Minum – minuman keras	6	7.5
3	Berkelahi	40	50
4	Melakukan hubungan sex bebas	1	1.25
5	Melanggar aturan lalu-lintas	13	16.25
6	Membolos Sekolah	7	8.75
7	Membohongi orang tua	5	6.25
8	Berbuat gaduh di kampung	4	5
9	Pelecehan sex	2	2.5
		<b>80</b>	<b>100</b>

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kecenderungan perilaku yang dilakukan oleh anak/remaja di Kabupaten Semarang adalah pada perbuatan perkelahian (50%) baik antar teman satu sekolah, antar teman lain sekolah bahkan perkelahian siswa antar sekolah secara berkelompok. Prosentase terbesar kedua adalah jenis perilaku melanggar aturan lalu lintas (16.25) %, dalam berbagai bentuknya mulai dari kebut-kebutan di jalan raya, tidak menggunakan helm saat mengendarai motor, melanggar *traffic light* sampai membeli SIM (Surat Ijin Mengemudi). Urutan berikutnya adalah pada perbuatan membolos sekolah (melanggar peraturan sekolah) 8.75%, minum-minuman keras sebanyak 7.5%, membuat gaduh kampung 5%, kemudian mencuri (di swalayan) dan pelecehan sex 2.5% serta 1.25% pada perbuatan hubungan sex.

Data-data tersebut di atas dikaitkan dengan *Social Learning Theory* dari Bandura sangatlah relevan karena anak yang masih berada pada masa perkembangan menuju ke kedewasaan (masa transisi) sangatlah rentan dengan segala perubahan yang terjadi disekitarnya termasuk perubahan pada lingkungan masyarakat dan lingkungan peer-nya. Kondisi kejiwaanya yang belum matang dan kendornya kontrol orang tua terhadap perilaku anak/remaja membuat relasi anak-orang tua semakin jauh. Semakin jauhnya relasi anak orang tua membawa akibat minimnya komunikasi dan proses penginternalisasian nilai dan norma kehidupan yang baik, dan akibat berikutnya adalah semakin besarnya peluang yang dimiliki anak untuk mengabaikan nilai dan norma hidup yang baik itu .

Pengabaian nilai dan norma tersebut hakekatnya pemenuhan gejala perkembangannya yang khas, sayang bahwa penemuan norma dan nilai yang cocok itu ditemukan di tempat lain di luar rumah.

Menghadapi remaja memang tidak mudah, karena remaja yang baru dalam proses pematangan untuk menemukan dirinya mempunyai falsafah hidup sendiri yang tidak atau jarang dipahami oleh orang dewasa. Dari tabel 1 di atas dapat dipahami bahwa hubungan yang positif antara anak dengan *peer-nya* tampak menonjol dibandingkan dengan hubungan anak-orang tua. Hal ini dapat dilihat dari prosentase perbuatan perkelahian yang menduduki posisi dominan dari perilaku kenakalan. Perkelahian antar sekolah misalnya sebetulnya merupakan cermin dari loyalitas anak/remaja terhadap teman-teman sebayanya. Hubungan demikian menurut penelitian J.S.Volpe lebih didasarkan pada penerimaan, interaksi dan kepribadian, sedangkan hubungan dengan orang tua, walaupun ada unsur perasaan menghargai, hubungan ini lebih didasarkan pada reaksi<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>.J.S.Volpe dalam Monk/Knor,loc.cit.

Perilaku nakal di kalangan anak/ remaja di Kabupaten Semarang dikaitkan dengan kecenderungan pola asuhan yang dijalankan oleh orang tuanya dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.  
Distribusi Frekuensi Pola Asuh Di Kalangan Orang Tua Pelaku  
Kenakalan Anak. Remaja Di Kabupaten Semarang  
N = 80

Pola Asuh Orang Tua	Frekuensi	
	N	%
Demokratis (X <sub>1</sub> )	12	15
Otoriter (X <sub>2</sub> )	27	33.75
Permisif (X <sub>3</sub> )	41	51.25
	80	100

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden orang tua yang menjalankan pola asuh permisif mencapai jumlah yang paling besar yaitu 51.25%, terbanyak kedua adalah pola asuh otoriter sebanyak 33.75%. Pola asuh permisif yang menduduki posisi dominan dari pola asuh yang dijalankan oleh orang tua hanya merupakan kecenderungan dari tiga tipe cara pengasuhan yang pada hakekatnya terdapat dalam diri orang tua. Sebagaimana dicirikan oleh Diana Baumrind bahwa model atau pola asuh permisif adalah pola asuh yang terlalu longgar terhadap anak. Anak tidak terlalu dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, anak juga sedikit mempunyai disiplin maka dikaitkan dengan kenakalan anak/ remaja, penerapan pola asuh demikian berkecenderungan menimbulkan perilaku nakal karena anak yang diabaikan oleh orang tuanya akan sedikit menerima pentransformasian

nilai-nilai dan norma kehidupan. Akibatnya anakpun seperti tidak pernah tahu aturan dan bahkan sering tidak taat aturan.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan cara menyebarkan angket. Dari pertanyaan angket dan skor jawaban responden tentang kenakalan dan model asuh orang tua diperoleh hasil rangkuman seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.

	Mean	Standard Deviasi	N	Mean item-item
Y (variable nakalan )	207.1375	27.7209	80	3,33
X <sub>1</sub> (Mod. Ash. D)	108.4375	6.9224	80	2,70
X <sub>2</sub> (Mod. Ash. O)	87.7000	6.9563	80	3,28
X <sub>3</sub> (Mod.Ash.P)	100.7250	7.9873	80	3.05

Skor kenakalan remaja (perhitungan dalam Mean) 207.1375 atau dibulatkan menjadi 207.14 dengan standard deviasi 27.7209 atau dibulatkan menjadi 27.7. Nilai standard deviasi cukup besar berarti jawaban responden cukup menyebar ada perbedaan yang cukup menyolok, atau boleh dikatakan jawaban responden bersifat heterogen. Sedangkan skor rata-rata masing-masing item adalah 3,33 (dengan rentang pilihan 1 s.d 4). Hal ini menunjukkan kecenderungan responden menjawab mendekati pilihan 3 (kadang-kadang) dan pilihan 4 (jarang). Artinya responden hampir mau mengelak bila dikatakan termasuk remaja yang nakal. Sedangkan dari pertanyaan tentang peran orang tua dalam mendidik anak kaitannya dengan model mengasuhnya masing-masing diperoleh skor

(perhitungan dalam mean 108.4375 (108.44) untuk model mengasuh demokratis dengan standard deviasi 6.9224 (6.9) ; dan 87.7000 (87.7) untuk model mengasuh otoriter dengan standard deviasi 6.9563 (6.96) dan 100.7250 (100.7) untuk model mengasuh permisif dengan standard deviasi 7.9873 (7.99). Pada data tersebut nilai standard deviasinya hampir sama, dan bisa dikatakan cukup kecil. Hal ini menunjukkan data cukup menggerombol dekat dengan rata-rata, dengan demikian data diklasifikasikan sebagai data yang homogen, artinya perbedaan jawaban responden tidak terdapat perbedaan. Sedangkan pada jawaban rata-rata per item cenderung pada skor 3 (pilihan setuju). Melihat perbedaan skor meannya, bahwa mean untuk model asuh demokratis menunjukkan nilai tertinggi, selanjutnya model asuh permisif dan terakhir model asuh otoriter. Hal ini menunjukkan responden menghendaki orang tuanya setuju bila menjalankan model asuh demokratis. Dan model asuh yang otoriter adalah yang paling tidak disukai oleh anak/ remaja.

Hasil pengolahan analisis regresi dari data hasil penelitian (lampiran 14) dapat dijelaskan sebagai berikut:

**2. Hasil pengujian secara kuantitatif untuk mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas (peran orang tua) dengan variabel terikat (kenakalan anak/ remaja).**

Pengaruh atau hubungan ini akan dinyatakan dalam bentuk koefisien. Setelah melalui perhitungan maka hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.  
Hasil Persamaan Regresi  
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-12.617	49.965		-.253	.801
X_pola_asuh_ortu	.741	.168	.446	4.405	.000

a. dependent variabel : y\_kenakalan\_anak

Tabel di atas menunjukkan persamaan regresinya :  $-12,617 + 0,741 X$ .  
 Persamaan tersebut kaitannya dengan penelitian ini dapat diterjemahkan bahwa model asuh orang tua memberikan pengaruh atau berpengaruh terhadap kenakalan anak/remaja. Bila variable X (faktor pola asuh orang tua) berubah nilainya, lebih besar atau lebih kecil maka perubahan ini akan mempengaruhi variabel y (faktor kenakalan anak/remaja) menjadi bertambah ataupun berkurang. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa kenakalan anak akan bertambah (meningkat) atau akan menurun hal ini dipengaruhi oleh pola asuh yang dijalankan oleh orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya. Perolehan hasil penelitian ini juga mengandung makna bahwa bagaimana anak berperilaku maka akan membawa nilai atau norma-norma dimana anak mengenal nilai dan norma tersebut. Sejak lahir sampai pada usia tertentu, anak berada dalam asuhan orang tua, sehingga selama rentang waktu ini anak menerima nilai-nilai dan norma yang dikenalkan oleh orang tuanya, ini berarti pula bahwa kualitas proses pentransformasian nilai dan norma

kehidupan yang baik oleh orang tua akan turut menentukan kualitas perilaku anak. Melalui tahapan-tahapan tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Bandura, penerimaan transformasi nilai dan norma sampai muncul dalam bentuk perilaku merupakan proses penghayatan anak terhadap sebagian pola asuh yang dijalankan oleh orang tuanya. Tahapan belajar tingkah laku yang dikemukakan Bandura merupakan saat yang penting yang cukup menentukan bentuk perilaku anak berdasarkan cara asuh yang dijalankan orang tua. Tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Bandura adalah *Attentional processes, Retention processes, Motor Reproduction processes dan Motivational processes*.<sup>61</sup> *Attentional processes* merupakan proses pemberian perhatian yang menentukan mengenai hal yang hendak dipilih dalam observasinya terhadap orang lain yang menjadi modelnya. Hal yang hendak dipilih itu dapat meliputi, karakter model, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada model, juga aktivitas mereka. Dari beberapa aspek yang diobservasi maka hal yang paling dominanlah yang akan diulangi dan selalu menjadi perhatiannya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan mungkin ada orang lain yang ikut tinggal satu rumah merupakan lingkungan terdekat anak. Dengan kehadiran mereka termasuk orang tua anak tanpa disadari oleh orang tua mulai memberi perhatian terhadap hal-hal yang menarik bagi anak, baik itu sikap orang tua, cara orang tua berinteraksi dengan teman maupun tetangganya bahkan kebiasaan-kebiasaan orang tua dalam melakukan

---

<sup>61</sup>. Albert Bandura, loc.cit.hal. 24

tidak membawa jenis perilaku tertentu, artinya manusia sejak lahir kosong. Maka lingkungan merupakan hal penting dalam pengisian jiwa anak yang akan teraktualisasi sebagai perilaku dengan cara *modelling*<sup>63</sup>.

Dalam konsep yang dikemukakan Bandura bahwa tingkah laku manusia itu diperoleh karena belajar. Jadi perilaku anak merupakan hasil belajar dari orang tuanya. Sebab orang tua lah lingkungan yang paling dekat dengan anak dan interaksinyapun relatif lebih lama dengan lingkungan-lingkungan yang lain. Dalam proses belajar Bandura mengemukakan beberapa hal seperti imitasi, modeling. Imitasi merupakan perilaku meniru dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Peniruan ini terjadi atau dapat terjadi karena interaksi yang terus menerus dan kemudian anak meniru apa yang dilihatnya setiap hari. Kecocokan perilaku orang tua dengan dirinya akan semakin memperkuat peniruan. Jadi anak meniru perilaku dari orang tuanya disebabkan oleh karena anak selalu mengobservasi perilaku orang tuanya dan kemudian ia meniru perilaku yang dilihatnya.

Perilaku modeling tidak jauh dari perilaku imitasi. Modelling merupakan aktifitas memodel dengan cara indentifikasi perilaku yang dilihatnya. Memodel dapat dipadankan dengan mengemal, jiplak. Perilaku orang tuanya dimodel atau menjadi model perilaku anaknya.

---

<sup>63</sup> Albert Bandura, *loc. cit.*

Bandura dalam penelitian-penelitiannya tahun 1977 mengenai bagaimana suatu hasil akan mengatur suatu tingkah laku, lebih banyak mempersoalkan akibat luar yang langsung terjadi. Manusia terutama dipandang sebagai reactor terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan, tetapi sebenarnya yang menentukan tingkah laku manusia bukanlah akibat-akibat luar melainkan manusia mengatur tingkah lakunya sebagian atas dasar mengamati akibatnya dan atas dasar akibat yang mereka ciptakan untuk diri sendiri.

Ada tiga sistem pengatur untuk hal ini yaitu penguatan dari luar, penguatan yang seolah-olah diamati sendiri dan penguatan dari diri sendiri. Pengaruh-pengaruh dari luar mempengaruhi proses-proses tingkah laku melalui proses kognitif. Faktor-faktor kognitif sebagian menentukan kejadian-kejadian luar mana yang penting untuk diamati, bagaimana akan dipahami, apakah ada akibat-akibat yang menetap, bagaimana valansi dan kemanjuran dan bagaimana mengorganisir keterangan yang dihimpun untuk penggunaan dimasa yang akan datang. Dari pandangan teori Sosial Belajar yang diajukan Bandura, fungsi psikologis pada individu merupakan suatu interaksi timbal balik antara determinan pribadi, tingkah laku dan lingkungan. Dalam hal ini Bandura menekankan pentingnya kondisi-kondisi sosial dalam proses belajar. Selanjutnya Bandura menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya didorong kekuatan dalam dirinya, akan tetapi fungsi psikologis dijelaskan sebagai suatu interaksi timbal balik yang sinambung antara pribadi dan lingkungannya.

Lingkungan dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat dimana anak dibesarkan, serta semua peristiwa yang terjadi dalam lingkungan tersebut, termasuk keluarga yang hakekatnya adalah unit terkecil dari masyarakat.

Dipandang dari segi teori, sebenarnya dalam diri orang tua hanya ada satu model asuh, akan tetapi model asuh orang tua ini mempunyai beberapa tipe yang berbeda sehingga tampak sebagai tiga model. Dengan kata lain masing-masing model asuh tersebut sebenarnya merupakan sub model saja, terbukti bahwa dalam hal-hal tertentu orang tua dapat bersikap otoriter kepada anak, tetapi dalam kasus tertentu yang lain orang tua sangat demokratis. Kondisi demikian dapat diartikan pula bahwa sebetulnya pola-pola asuh yang diterapkan orang tua tidaklah murni pada satu pola saja melainkan lebih pada adanya suatu kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan yang dominan pada kenyataannya diidentifikasi bahwa orang tua tersebut menjalankan pola asuh yang tertentu.

Permasalahan berikutnya yang hendak dijawab yaitu terhadap pola asuh orang tua yang mana yang berkecenderungan memberikan kontribusi yang besar terhadap perilaku kenakalan anak/ remaja. Untuk menjawab hal ini maka dilakukan uji dominan. Selanjutnya untuk menyatakan apakah persamaan tersebut diterima linier atau tidak diuji dengan menggunakan tabel anova sebagai berikut:

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12093.795	1	12093.795	19.404	.000 <sup>a</sup>
	Residual	48613.692	78	623.252		
	Total	60707.488	79			

a. Predictors: (Constant), X\_pola\_asuh\_ortu

b. Dependent Variable: y\_kenakalan\_anak

Ho : persamaan tidak linier vs H1 : persamaan linier

Melihat nilai sig = 0,000 atau 0%. Karena nilai sig kurang dari nilai alfa 5%, maka Ho ditolak atau signifikan. Dengan kata lain H<sub>1</sub> (Hipotesa alternatif) diterima, artinya terdapat hubungan linier antara X (model asuh orang tua) terhadap kenakalan anak/remaja (Y).

### 1. Uji Faktor Dominan

Untuk mengetahui di antara faktor X yakni X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> (model asuh) yang mana yang dominan mempengaruhi Y (kenakalan) maka dapat dilakukan dengan melihat masing-masing regresi X<sub>1</sub> terhadap Y, X<sub>2</sub> terhadap Y dan X<sub>3</sub> terhadap Y.

Berdasar hasil perhitungan SPSS untuk variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> terhadap Y seperti pada lampiran 14, Diperoleh persamaan regresi untuk masing-masing variabel sebagai berikut :

No	Variabel	Persamaan regresi
1	X <sub>1</sub> terhadap Y	$\hat{y} = 122,268 + 0,969 X_1$
2	X <sub>2</sub> terhadap Y	$\hat{y} = 67,487 + 1,291 X_2$
3	X <sub>3</sub> terhadap Y	$\hat{y} = 53,030 + 1,530 X_3$

Uji persamaan linier, dapat dilihat pada tabel anova, dan dijelaskan sebagai berikut:

No	Variabel	Nilai sig	alfa	Keterangan
1	X <sub>1</sub> terhadap Y	0,000 = 0%	5%	Signifikan
2	X <sub>2</sub> terhadap Y	0,030 = 3%	5%	Signifikan
3	X <sub>3</sub> terhadap Y	0,000 = 0%	5%	Signifikan

Jadi ketiganya dapat diterima antara model asuh demokratis, model asuh otoriter, model asuh permisif mempunyai hubungan linier terhadap kenakalan anak/ remaja (ditunjukkan oleh nilai sig. yang < nilai alfa).

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi masing-masing X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub> terhadap Y dapat dilihat pada tabel R square dari hasil olahan dengan program SPSS, dan dapat ditunjukkan sebagai berikut :

No	Variabel	Nilai R	Nilai R <sup>2</sup>	Keterangan
1	X <sub>1</sub> terhadap Y	0,243	0,059	
2	X <sub>2</sub> terhadap Y	0,323	0,104	
3	X <sub>3</sub> terhadap Y	0,441	0,194	

Melihat nilai R square untuk masing-masing variabel independen, maka faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap Y (kenakalan) mengikuti urutan sebagai berikut : X<sub>3</sub> model asuh permisif dengan sumbangan sebesar 0,194 bila dinyatakan dalam koefisien atau 19,4 % bila dinyatakan dalam persen, X<sub>2</sub> model asuh otoriter yang memberi sumbangan sebesar 0,104 atau 10,4%, dan yang paling lemah adalah X<sub>1</sub> (model asuh demokratis, yang memberi sumbangan sebesar 0,059 atau 5,9%).

## **B. Pembahasan**

### **Pembahasan berdasar Hasil Penelitian Pengaruh Model Asuh Orang Tua terhadap Kenakalan Anak/ Remaja**

#### **1. Bentuk-bentuk kenakalan anak/remaja di Kabupaten Semarang.**

Berorientasi pada hasil penelitian sesuai dengan diskripsi data di atas, dapat dikatakan bahwa data untuk variabel kenakalan anak/remaja bersifat heterogen dan kecenderungan anak memilih rata-rata pada skor 3,33. Hal ini menunjukkan bahwa pada responden terjadi perbedaan pilihan yang cukup menyolok. Antara anak yang satu dengan yang lainnya tidak seragam. Pilihan rata-rata anak pada pilihan kadang-kadang dan pilihan jarang terhadap pertanyaan angket yang diberikan. Artinya pada diri anak/ remaja merasa tidak nyaman bila dikatakan termasuk klasifikasi anak yang nakal. Hal ini barangkali dapat dipahami dalam konteks tertentu saja sehingga jangan sampai terjadi perilaku mereka akan terus termalumi karena pada derajat tertentu, perilaku menyimpang mereka dapat membawa akibat yang membahayakan orang lain sehingga perlu diselesaikan dengan peraturan yang layak berlaku bagi mereka (anak)

Pada kenyataannya memang ada nilai yang berbeda antara anak dengan orang tua. Orang tua menghendaki agar anak-anak mematuhi perintah orang tua dengan alasan tertentu, tetapi kekhasan pribadi anak tidak dapat serta merta mengimbangi kemauan orang tua sehingga anak cenderung memilih perilaku tertentu dalam persepsinya sendiri. Beda

pemahaman antara anak dengan orang tua yang tidak terkomunikasikan seringkali menimbulkan masalah. Apalagi kekhasan dari perkembangan mereka yang masih berada dalam masa transisi itu seringkali, merupakan cerminan dari kondisi kejiwaan yang belum stabil. Maka penting bagi orang tua untuk selalu menjalin relasi aktif dengan anak supaya kualitas dari perilaku menyimpang mereka adalah sekedar ketidakmatangan dari kondisi kejiwaannya.

Salah satu hal yang menjadi ciri khas dalam perkembangan pada masa transisi yang juga ditemukan dalam penelitian ini adalah loyalitas yang tinggi dari anak/remaja terhadap teman sebayanya dibandingkan dengan loyalitasnya terhadap orang tua. Angka 50 % dari perbuatan perkelahian (lihat tabel 1) sebenarnya adalah cermin dari hal tersebut. Kuatnya loyalitas anak/remaja dengan teman sebayanya (peer-nya) sebetulnya tidaklah hal yang buruk sepanjang loyalitas itu ditujukan untuk hal yang positif. Loyalitas terhadap teman sebayanya mulai menimbulkan kekhawatiran orang tua manakala ada nilai/norma kehidupan baik yang kemudian dibelokkan menurut persepsi anak/remaja sendiri secara menyimpang, karena bagaimanapun juga sebuah kelompok pasti mempunyai nilai tertentu yang berfungsi sebagai pengikat bagi para anggotanya.

Mengendalikan perilaku anak/remaja bukanlah persoalan yang mudah. Mengadakan pembinaan kepada anak juga tidak cukupnya dengan memberikan kontrol terhadap perilaku mereka. Karena masa transisi yang

tengah mereka alami memang membuat kondisi psikisnya terutama tidaklah stabil. Dikaitkan dengan model asuh sebagaimana dikemukakan oleh Diana Baumrind dalam paparan bab dua maka sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini (lihat tabel hasil uji dominan), orang tua yang menerapkan model asuhan permissive (terlalu memberikan kelonggaran kepada anak) jelas tidak menguntungkan perkembangan anak karena anak-anak yang berada pada masa transisi sangatlah peka akan segala perubahan yang terjadi di sekitar anak termasuk lingkungan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat..

.Angka 10,4 % dan 5,9 % dalam penelitian ini (lihat tabel )bukan tidak mempunyai arti apa-apa. Walaupun ada pengawasan dari orang tua dan kontrol nilai dan norma yang cukup ketat bahkan sangat ketat pada orang tua yang menerapkan model asuhan otoriter tidak berarti tidak ada kenakalan. Hal ini berlawanan dengan konsep teoritis yang ada bahwa mustinya kontrol yang ketat atas perilaku mereka akan mencegah mereka melakukan perilaku-perilaku yang tidak diperbolehkan, akan tetapi kalau kenyataan berbicara lain tentu ada suatu mekanisme lain dalam diri anak sehingga kenakalan yang tidak tampak dalam pengawasan muncul . Mungkin perilaku menyimpang tersebut tidak dilakukan dirumah, tetapi di luar rumah karena di luar rumah pengawasan orang tua sangat terbatas.

Tiga variabel bebas dalam penelitian ini cenderung homogen, dan kecenderungan responden memilih jawaban di sekitar 3 yakni pilihan setuju. Hal ini menunjukkan kekonsistenan anak dalam memilih pilihan

model asuh orang tuanya. Responden cenderung menggerombol atau mengelompok atau homogen dalam menentukan pilihannya. Dengan melihat perbedaan rata-rata untuk model asuh demokratis adalah yang paling tinggi selanjutnya model asuh permisif dan terakhir model asuh otoriter. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri anak/remaja merasa mereka sudah dididik orang tuanya secara demokratis. Tidak begitu banyak yang dirasakan oleh anak bahwa mereka dididik secara otoriter dan permisif, bila dibandingkan dengan model asuh demokratis. Akan tetapi, pada kenyataannya kenakalan atau perilaku nakal ternyata masih juga muncul.

Tidak dapat diingkari bahwa keluarga merupakan lingkungan primer dari setiap individu, sejak ia lahir sampai saatnya ia meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri. Sebagai lingkungan primer, hubungan antar manusia yang paling intensif dan paling awal terjadi dalam keluarga. Sebelum anak mengenal lingkungan yang lebih luas, terlebih dahulu ia mengenal lingkungan keluarganya. Karena itu sebelum anak mengenal nilai-nilai dan norma-norma dari masyarakat umum, pertama kali anak menyerap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam keluarganya untuk dijadikan bagian dari kehidupannya, maka perilaku orang tertentu dari keluarga tertentu, etnis tertentu bahkan strata social tertentu akan berbeda. Ini semua pada hakekatnya oleh nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga yang ditransformasikan melalui pendidikan dan pengasuhan orang tua terhadap anak-anak mereka, oleh sebab itu tidak mengherankan apabila anak-anak (termasuk remajanya) menganut nilai-

nilai dan norma orang tuanya. Bila ada orang yang berpendapat bahwa sifat buruk maupun perilaku buruk yang ada pada anak adalah turun temurun atau bawaan dari orang tuanya semata-mata, maka pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena semua ini diperoleh dalam proses sosialisasi, atau proses belajar menurut istilah Bandura.

Dalam proses belajar melalui pengamatan yang lama terhadap individu lain dalam keluarga terutama melalui beberapa tahapan memperhatikan, menyimpan, mengaktualisasikan kemudian menguatkan kembali karena perilaku tersebut menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi anak memunculkan suatu perilaku tertentu yang tidak jauh dari perilaku yang dilakukan oleh individu yang menjadi idolanya atau modelnya.

Dalam proses pengasuhan ini orang tua tanpa disadari menjalankan suatu bentuk-bentuk model mengasuh tertentu yang oleh Diana Baumrind digolongkan menjadi tiga golongan, yakni model asuh yang demokratik atau authoritative, model mengasuh yang otoriter (authoritarian) dan model mengasuh yang permissive. Masing-masing model asuh ini mempunyai cirinya sendiri-sendiri. Menurut Diana Baumrind model mengasuh yang *Authoritative* atau demokratis ditandai dengan penegakan hak dan kewajiban yang sama antara orang tua dan anak, secara bertahap orang tua akan memberikan tanggung jawab terhadap anak-anaknya terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya sampai mereka menjadi dewasa, orang tua selalu berdialog dengan anak-anaknya, anak diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya, dalam bertindak

orang tua selalu menjelaskan alasannya, orang tua bertindak obyektif, tegas tetapi hangat. Sebaliknya model asuh *Authoritarian* atau otoriter ditandai dengan disiplin yang kaku dari orang tua, orang tua lebih mendominasi dan memaksakan kehendaknya kepada anak, orang tua lebih suka menggunakan hukuman kepada anak agar anak mematuhi paraturannya, orang tua cenderung mengekang keinginan anak-anaknya, hak anak sangat dibatasi tetapi anak dituntut untuk mempunyai tanggung jawab yang sama seperti orang tua, akibatnya bahwa anak-anak yang diterapi dengan model mengasuh demikian mempunyai sifat yang tidak ramah, menarik diri dan sebetulnya merasa tidak puas dan tertekan. Orang tua yang menjalankan model mengasuh permisif cenderung memberikan kebebasan kepada anak dengan kontrol yang longgar. Anak dari keluarga permisif sedikit sekali dituntut tanggung jawab dan kewajibannya tetapi mempunyai hak yang sama dengan orang tua. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri<sup>64</sup>.

Dalam masyarakat yang modern, masalah penerusan nilai-nilai dalam keluarga menjadi lebih rumit. Berbagai macam nilai dan norma yang ada tidak terbelenggu lagi masuk ke dalam masyarakat dalam bentuknya yang masih tradisional dan terbatas pada nilai dan norma tertentu saja. Berkembangnya teknologi komunikasi dan kemajuan yang lain memunculkan nilai dan norma baru yang pada gilirannya nilai dan

---

<sup>64</sup> . Diana Baumrind dalam AC.Steward dan JB.Koch.loc.cit.hal. 248)

norma baru ini masuk dalam lingkungan keluarga sehingga pola orang tuapun berubah karena mengejar nilai baru dengan perlahan meninggalkan nilai dan norma yang lama dalam keluarga. Masuknya nilai-nilai dan norma baru dalam keluarga ini paling tidak telah menimbulkan suatu kebingungan tersendiri bagi para penghuninya (orang tua dan anak). Situasi semacam ini dapat memicu timbulnya konflik dan memunculkan kesenjangan di dalam keluarga, sehingga tidak mengherankan bahwa anak-anak sekarang sering menanyakan sesuatu yang menurut orang tua bahkan masyarakat tradisional sangat tabu untuk ditanyakan. Dipihak lain orang tua menghadapi nilai alternatif. Suatu saat orang tua ingin bertindak otoriter kepada anak-anaknya, tetapi pada kenyataannya anak tidak dapat dididik secara keras seperti ia di didik oleh orang tuanya dulu Kalau orang tuanya memberi kelonggaran atau melonggarkan caranya mendidik anak, dikawatirkan anaknya akan menjadi anak manja dan tidak disiplin.

Terlepas dari keadaan orang tua pada umumnya yang menghadapi berbagai masalah karena adanya perkembangan-perkembangan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan keluarga dalam masyarakat manapun ada saja orang tua tidak tepat menerapkan model asunya kepada anak-anaknya sehingga memunculkan anak-anak yang bermasalah dalam perilakunya.

Pengasuhan dan pendidikan yang salah ini oleh Kempe dan Helfer digambarkan sebagai lingkungan yang khas untuk anak-anak yang memberi pengaruh yang khusus pula. Mereka menamakan Lingkungan

yang khas ini dengan istilah *World of Abnormal Rearing* (dunia pengasuhan yang tidak normal).

*World of abnormal Rearing* di definisikan sebagai suatu kondisi dimana lingkungan tidak memungkinkan anak untuk mempelajari kemampuan-kemampuan yang paling dasar dalam hubungan antar manusia. Beberapa hal yang dapat dijadikan indikasi adalah :

1. Penggunaan hukuman yang berlebihan oleh orang tua
2. Anak tidak dipedulikan
3. Anak dianggap sebagai anak kecil terus, dan masih banyak lagi.

Sebagai akibat dari WAR (*World of Abnormal Rearing*), maka anak-anak menjadi terkekang sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik di luar rumah.<sup>65</sup> Di luar rumah anak juga belajar tentang nilai/norma lain yang tentu berbeda dengan nilai/norma yang dikenalkan oleh orang tuanya. Ketertarikan akan suatu model sebagaimana dikemukakan oleh Bandura disertai dengan kurangnya kontrol dari orang tua serta kondisi keterkekangan yang menghimpit anak, dapat mengakibatkan pilihan-pilihan yang tidak tepat sehingga anak berkecenderungan menjatuhkan pilihan terhadap suatu norma yang diyakini menguntungkan dirinya. Hubungan langsung dari tiap model asuhan dengan jenis/bentuk perilaku menyimpang/kenakalan memang tidak ada , tetapi bahwa akibat dari asuhan yang tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mencapai kematangan sosial dan intelektual anak dengan baik justru akan membuat anak menjatuhkan pilihan-pilihan yang tidak menunjang kematangan anak

---

<sup>65</sup> . Kempe dan Hefler dalam Sarlito Wirawan, 2003.loc.cit.

menjadi dewasa. Berkaitan dengan hal ini dalam penelitian ditemukan fakta bahwa: ().

Tabel 1.  
Distribusi Frekuensi Jenis-jenis Kenakalan Anak/ Remaja  
Di Kabupaten Semarang  
N = 80

No.	Jenis-jenis Kenakalan Anak/Remaja	Frekuensi	
		N	%
1	Mencuri	2	2.5
2	Minum -- minuman keras	6	7.5
3	Berkelahi	40	50
4	Melakukan hubungan sex bebas	1	1.25
5	Melanggar aturan lalu-lintas	13	16.25
6	Membolos Sekolah	7	8.75
7	Membohongi orang tua	5	6.25
8	Berbuat gaduh di kampung	4	5
9	Pelecehan sex	2	2.5
		<b>80</b>	<b>100</b>

Data tersebut dapat memberikan indikasi bahwa dari 80 responden dengan cara asuh orang tua yang berbeda baik yang menguntungkan perkembangan anak maupun tidak, mereka tetap pernah melakukan perilaku yang menyimpang dengan gradasi pelanggaran yang beragam, dari yang paling ringan (membolos sekolah/bohong kepada orang tua <kebetulan dalam penelitian ini dilakukan oleh anak yang model asuh orang tuanya demokratis, dengan alasan yang *reasonable menurut mereka*> sampai pelanggaran yang berat untuk kategori status mereka sebagai anak.

Kaitannya dengan penelantaran anak (anak tidak dipedulikan), Wolf (1981) sebagaimana dikutip oleh Sarlito, dalam penelitiannya mengatakan bahwa secara sosiologis factor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam lingkungan masyarakat modern, keluarga modern terisolasi dari lingkungannya sehingga apa yang terjadi dalam keluarga itu tidak dapat sepenuhnya dipantau oleh tetangga-tetangganya.
2. Kepentingan bersama antara anak dan orang tua makin lama makin melemah sehingga sekarang makin banyak suami istri yang tidak ingin mempunyai anak dan kalau ada anak dirumah mudah timbul sikap negatif terhadap anak-anak.
3. Anggota-anggota keluarga makin jarang di rumah oleh karena adanya kegiatan lain seperti keharusan untuk bekerja, sekolah dan sebagainya yang sebagian dilakukan diluar rumah. Ikatan anantara anggota keluarga semakin mengendor sehingga terjadilah perceraian dan perpisahan antar anggota keluarga yang makin tinggi.
4. Dalam pada itu tujuan dan harapan pendidikan semakin lama semakin tinggi, sehingga sejak awal anak sudah dipaksa untuk meraih prestasi akademik yang tinggi. Anak menjadi obyek dari ambisi-ambisi pendidikan.
5. Faktor ekonomi yang tidak memungkinkan pemerataan, walaupun ada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akibatnya golongan social ekonomi rendah tetap terlibat dalam tekanan ekonomi dan mereka tidak dapat keluar dari situ.<sup>66</sup>

Berorientasi pada hasil penelitian sebagaimana telah didiskripsikan pada paragraf sebelumnya bahwa selain pengaruh dari nilai dan norma yang diperoleh dari orang tua, masih ada pengaruh factor lain yang juga dapat mempengaruhi perilaku mereka (anak/remaja), karena memang ada tempat lain, ada lingkungan lain yang disinggahi anak dimana disitu juga

---

<sup>66</sup>. Wolf (1981) sebagaimana dikutip oleh Sarlito Wirawan 2003.loc.cit.

ada norma lain yang mau tidak mau, yang bila norma dan nilai tersebut mampu menumbuhkan ketertarikan sebagaimana dikatakan oleh Bandura maka tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku anakpun terpengaruh karenanya. Dengan adanya hubungan linier antara model asuh orang tua dengan kenakalan anak/remaja, menunjukkan bahwa kenakalan anak/remaja terbentuk atau tidak lepas dari pengaruh bimbingan orang tuanya. Temuan ini wajar terjadi mengingat keluarga merupakan tempat pertama anak mengenal nilai dan norma-norma perilaku sampai pada batas tertentu sebelum anak juga mengenal lingkungan lain yang tentu mempunyai norma yang lain pula. Intensitas hubungan antara orang tua dan anak sangat memungkinkan anak menerima dan mengenal banyak norma-norma pergaulan hidup masyarakatnya. Dalam proses pentransformasian nilai dan norma kehidupan dari orang tua kepada anak-anaknya dalam proses pengasuhan, secara tidak sadar bahkan, orang tua melakukannya dengan cara-cara tertentu yang sebetulnya cukup sarat dengan keinginan-keinginan tertentu dari orang tua. Oleh sebab itu tidak aneh bila dijumpai anak yang diasuh oleh orang tua yang menjalankan model asuh otoriter justru nakal. Anak patuh di dalam rumah, tetapi liar di luar rumah. Bagaimana hal ini terjadi dapat dijelaskan dengan *social learning theory* dari Albert Bandura. Bandura mengatakan bahwa sebagian perilaku individu merupakan hasil dari pengamatan terhadap individu lain yang menjadi modelnya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa model dimaksud adalah model yang sering tampil dan menimbulkan ketertarikan pada diri anak. Dalam rentang

waktu tertentu lingkungan terdekat anak adalah keluarga. Di dalam keluarga orang tua tentu paling memegang peran dalam proses pengasuhan, dengan demikian apa yang dilakukan oleh orang tua, bagaimana orang tua melakukan sesuatu, bagaimana orang tua mengambil suatu tindakan tertentu dan sebagainya secara tidak disadari oleh orang tua, dipelajari oleh anak. Aktualisasi dari perilaku yang dimunculkan oleh anak merupakan sesuatu yang telah menimbulkan ketertarikannya dari hal yang telah diamati dan dipelajari. Hal ini tampak pada hasil penelitian dimana nilai kontribusi X (model asuh orang tua) memberikan pengaruh terhadap Y (kenakalan anak/remaja) sebesar 19,9%. Dilihat dari prosentase angka yang hanya 19,9%, patut diduga bahwa faktor yang menyumbang timbul suburnya kenakalan anak/remaja tidak hanya berasal dari pengaruh model asuh yang tidak tepat yang dijalankan orang tua, tetapi secara dominan bahkan dipengaruhi oleh faktor lain diluar model asuh orang tuanya yaitu (sekitar 80,1%). Hal ini terjadi mengingat anak/remaja sekarang ini hidup dalam keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat transisi atau masyarakat yang sedang berkembang, sedangkan sifat transisi masyarakat sebenarnya telah menyebabkan segala sesuatu tidak tergariskan dengan tegas dan jelas. Karena tidak tergariskan dengan jelas dan tegas maka di sini juga nampak tidak ada kesamaan pandangan mengenai nilai-nilai dan norma hidup masyarakat, termasuk dalam hal ketaatan, disiplin dalam melaksanakannya sehingga ada kesenjangan antara harapan orang tua dengan kenyataan penerimaan anak. Jensen (1985) sebagaimana dikutip

kembali oleh Sarlito Wirawan menyatakan bahwa dalam kenyataannya banyak sekali faktor yang menyebabkan kenakalan anak/remaja maupun kelainan perilaku remaja pada umumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor penyebab yang sesungguhnya sampai sekarang belum diketahui secara pasti<sup>67</sup>

Philip Graham (1983) juga mempertegas berkaitan dengan factor-faktor yang dapat menimbulkan kenakalan anak/remaja, menggolongkan factor tersebut dalam 2 golongan, yaitu :<sup>68</sup>

1. Faktor lingkungan
  - a. malnutrisi
  - b. Kemiskinan di kota-kota besar
  - c. Gangguan lingkungan
  - d. Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain).
  - e. Faktor sekolah (kesalahan mendidik, factor kurikulum dan lain-lain)
  - f. Keluarga yang bercerai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan lain-lain).
  - g. Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga
    1. Kematian orang tua
    2. Orang tua sakit berat atau cacat
    3. Hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis
    4. Orang tua sakit jiwa
    5. Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat dan lain-lain).
2. Faktor pribadi
  - a. factor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif dan lain-lain)
  - b. Cacat tubuh
  - c. Ketidakmampuan menyesuaikan diri.

Namun, walaupun kecil pengaruh model asuh orang tua terhadap kenakalan anaknya hal ini tetap merupakan pembicaraan yang cukup

---

<sup>67</sup> . Jensen. Dikutip kembali oleh Sarlito Wirawan, 2003 : 206

menarik, karena baik buruknya model asuhan yang dijalankan orang tua akan ikut menentukan karakter anak dalam berperilaku.

## **2. Model Asuh Yang Dominan Berpengaruh Terhadap Kenakalan Anak/ Remaja**

Berorientasi pada penelitian didapatkan hasil bahwa faktor model /pola/cara asuh orang tua yang dominan mempengaruhi kenakalan anak/remaja, adalah model/ pola asuh permisif, yaitu memberikan sumbangan sebesar 19,4% terhadap kenakalan anak/remaja. Dengan demikian sifat orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya akan mempercepat anaknya jatuh di jurang kenakalan, karena model asuh permisif yang terlalu memberi kelonggaran apapun terhadap anak, ternyata dimaknai lain oleh anak. Anak merasa ia boleh melakukan apa saja termasuk mengabaikan rambu-rambu kepatutan dalam masyarakat ataupun di lingkungan lain dimana anak berada. Sikap pengabaian ini baik yang dilakukan oleh anak maupun orang tua membawa dampak yang luas, yang tidak saja terhadap diri anak sendiri, bahkan orang tua, masyarakat dan hukum. Perilaku pengabaian kepatutan dalam masyarakat tersebut untuk suatu perbuatan tertentu dapat dikenai sanksi, karena setiap kelompok masyarakat menghendaki normanya dipatuhi. Agar normanya dipatuhi maka masyarakat membuat apa yang disebut sanksi atau penguat

---

<sup>68</sup> . Philip Graham (1983).loc.cit.

(menurut istilah Prof. Djodjodigono : kokoh)<sup>69</sup> . Demikian juga hukum, humpun akan memberikan sanksi sekiranya perilaku anak adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik itu sanksi pidana maupun sanksi yang berupa tindakan.

Hal yang tidak jauh berbeda adalah pola asuh orang tua otoriter yang akan mendorong anaknya melakukan kenakalan tidak didalam rumah tetapi di luar rumah. Di sisi lain orang tua yang tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik juga dapat dikenai sanksi oleh negara yaitu dicabut kuasa asuhnya (Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Pasal 30 UU No.23 Tahun 2002 menyatakan :

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Faktor yang paling lemah memberi pengaruh kenakalan anak/remaja adalah pola asuh demokratis. Secara keseluruhan dari hasil temuan ini maka dapat dikatakankan bahwa semakin permisif ( $X_3$ ) model yang dipergunakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya dalam proses pengasuhan maka anak akan semakin nakal (hal ini dapat dilihat dari urutan besarnya pengaruh model asuh terhadap kenakalan).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model mengasuh permisif yang memberikan pengaruh sebesar 19,4% ternyata bersifat

---

<sup>69</sup> . Prof. Djodjodigono dalam Sudarto.Hukum Pidana 1, F.H.UNDIP.Semarang, 198

kriminogen. Dikaitkan dengan kondisi fisik dan psikis anak/remaja hal ini cukup beralasan karena dalam masa-masa anak/ remaja (termasuk remaja awal) saat menyelesaikan tugas keremajaannya yang sangat rentan dengan berbagai perubahan, baik itu perubahan fisik, psikis bahkan lingkungannya (norma/nilai kehidupan kemasyarakatannya).

Pembahasan penting mengenai masa remaja adalah masa penyempurnaan perkembangan jiwa. Csikszentmihalyi dan Larson (1984:19), sebagaimana dikutip oleh Sarlito Wirawan menyatakan bahwa remaja adalah restrukturisasi kesadaran, dimana puncak perkembangan jiwanya ditandai dengan proses perubahan dari kondisi *entropy* (sebuah kondisi dimana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi) ke kondisi kesadaran yang telah tersusun rapi/utuh). Belum adanya koordinasi yang baik dan utuh dari pengetahuan, perasaan maupun sikap dari remaja membuat anak/remaja membutuhkan perhatian, kasih sayang dan arahan orang tua untuk menemukan kemandiriannya serta kematangan social maupun intelektualnya.

Ketiadaan perhatian, pengarahan yang benar dari orang tua, pengabaian dari orang tua dan terlalu longgarnya pengawasan orang tua, juga kecilnya tingkat disiplin orang tua sebagaimana telah dicirikan oleh Diana Baumrind dalam penelitiannya terhadap orang tua yang menjalankan model mengasuh permisif, memunculkan perilaku yang tidak konformis pula pada diri anak, Anak tidak bertanggung jawab, tergantung, dan cenderung menarik diri serta kecil sekali kontrol dirinya terhadap

perilakunya sendiri. Perilaku demikian seringkali disebut sebagai perilaku yang menyimpang atau *delinquency*. Ada ketidakseimbangan antara harapan anak dan tanggapan orang tua. Orang tua sering tidak menyadari bahwa sikap acuh tak acuh mereka (leleh lueh: meminjam istilah Bahasa Jawa) diperhatikan oleh anak, kecilnya disiplin dan longgarnya pengawasan orang tua juga dipelajari anak sehingga anak cenderung berperilaku menyimpang tanpa memperhatikan kesepakatan/norma nilai masyarakat dan lingkungannya. Bandura dalam penelitiannya diantaranya mengatakan bahwa "*Children will imitate the behavior of people they perceive as important with or without reward of them*".

Hal ini membuktikan bahwa meskipun tanpa hadiah, tanpa pujian, namun apabila anak mempunyai ketertarikan terhadap sesuatu (bisa berwujud perilaku) maka anak akan menirunya. Akibat yang lain Anak mulai mencari perhatian dengan cara mereka sendiri, dengan harapan bahwa perilakunya ini akan mengundang orang lain untuk memperhatikannya.

Selain itu masalah remaja juga antara lain disebabkan oleh konflik peran social. Di satu sisi ia ingin mandiri sebagai orang dewasa disisi lain ia harus mengikuti kemauan orang tua. Orang tua baru sadar setelah anaknya menjadi nakal dan tidak konformis dalam berperilaku.

Dari Pasal 1 ayat 2 huruf b UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak kita secara tidak langsung dapat menyimpulkan bahwa perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adalah perbuatan kenakalan. Bila dikaji lebih dalam, maka perbuatan sebagaimana dimaksud oleh pasal ini sangatlah luas, tetapi pada kenyataannya hanya perbuatan yang melanggar hukum yang mendapatkan sanksi hukum atau melanggar hukum adat akan mendapatkan sanksi hukum adat. Ditilik dari perbuatannya ada tiga hal yang perlu diketahui, yaitu :

1. perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan
2. perbuatan yang dinyatakan terlarang dilakukan oleh peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (hukum tak tertulis).

Misalnya perbuatan merokok yang dilakukan oleh anak/remaja usia 15 tahun. Perbuatan merokok menurut peraturan hukum tertulis dan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bukanlah perbuatan yang dilarang, akan tetapi merokok melanggar peraturan orang tua atau sekolah tertentu yang melarang siswanya merokok. Ini adalah satu gambaran saja bahwa sebetulnya sulit untuk memberikan definisi yang tepat antara perilaku menyimpang dan kenakalan, dan selama ini memang perbuatan yang melanggar hukum pidana saja yang dipahami sebagai kenakalan, karena perilaku menyimpang pada kenyataannya meliputi perilaku yang telah melampaui standart perilaku normal dalam masyarakat sampai pada pelanggaran terhadap hukum pidana, mulai dai bolos sekolah sampai pembunuhan adalah perilaku yang menyimpang. Oleh sebab itu

ada perbuatan menyimpang yang perlu diberi sanksi pidana dan ada perbuatan menyimpang yang tidak perlu diberi sanksi pidana, tetapi bagaimanapun juga perbuatan menyimpang yang paling ringanpun haruslah dicegah karena dapat membawa anak/remaja pada perbuatan yang lebih serius bahkan kejahatan yang benar-benar melanggar hukum pada masa dewasanya nanti.

Anak yang bermasalah dalam perilakunya tidak dapat disalahkan begitu saja. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Kondisi demikian juga jangan dimaknai bahwa bila anak telah terlanjur berperilaku menyimpang maka anak tidak boleh dibina dan diarahkan kembali supaya perilakunya baik, artinya dalam kadar tertentu dari perilaku anak (kriminal) anakpun harus diperingatkan dengan sarana-sarana hukum khusus yang patut diterapkan terhadapnya, walaupun pemberian jenis sanksi tertentu khususnya sanksi pidana secara psikologis tidak menguntungkan bagi perkembangan anak.

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dasar yang memperingan pidana secara umum adalah karena pembuatnya atau pelakunya adalah anak (anak nakal menurut istilah undang-undang ini), yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari segi usia undang-undang tentang Pengadilan anak ini telah membawa sedikit kemajuan bagi

kesejahteraan anak, karena bila dicermati kembali hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dan terutama psikis anak maka terlalu berat bila jiwanya yang masih labil harus menerima beban, yaitu terlalu lama menjalani proses pidana apabila perilakunya yang bermasalah terpaksa mengharuskan anak menerima sanksi pidana.

Hal lain yang dirasa merugikan anak dari ketentuan pasal tersebut di atas adalah redaksi kalimat “belum pernah kawin”. Faktor usia dan perkawinan dalam system hukum di Indonesia menjadi factor yang merubah status seseorang sebagai seorang yang telah dewasa. Dampaknya apabila terjadi seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun menikah karena suatu hal maka anak tersebut akan kehilangan haknya sebagai anak. Dari segi usia mereka memang masih tergolong sebagai anak, secara psikis-pun kondisi mereka adalah kondisi psikis anak-anak walaupun status hukum mereka adalah dewasa. Kondisi demikian seharusnya tidak boleh terus berlangsung, karena akan membawa akibat yang buruk bagi generasi-generasi berikutnya alasan mendasar adalah bahwa sikap dewasa yang dipaksakan secara psikis bukanlah kematangan kedewasaan apabila dibandingkan dengan sikap dewasa yang muncul karena memang usianya telah dewasa, sehingga dalam beberapa hal tindakannya dikawatirkan akan cenderung bermasalah.

Dicantumkannya sanksi tindakan terhadap anak dengan memfungsikan kembali lembaga orang tua dalam beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa peran orang tua masih dan akan

terus diperlukan baik pada saat anak tidak mengalami masalah, saat anak mengalami masalah, dan bahkan setelah anak yang bermasalah dalam perilakunya diberikan terapi oleh negara. Keputusan demikian adalah keputusan yang baik mengingat orang tua adalah penanggung jawab utama atas pemeliharaan dan pengasuhan anak-anaknya. Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun social. Selanjutnya dalam penjelasan terhadap Pasal 9 dinyatakan bahwa Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur. Kata-kata mendidik sedemikian rupa dapat dipersepsikan sebagai pentransformasian nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakatnya dalam proses pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya (pen.). Oleh sebab itu pengasuhan orang tua dengan cara-caranya yang khas harus diusahakan demi perkembangan dan kesejahteraan anak, karena orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya dapat dicabut kuasa asuhnya, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 10 ayat 1 UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal ini menyatakan :

- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut

kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali.

Pentingnya peran orang tua tidak saja ditujukan untuk memberikan aktualisasi perilaku yang benar bagi anak-anaknya, tetapi saat ini diperluas dalam kaitannya dengan hukum yaitu untuk memberikan terapi atau *treatment* yang baik bagi anak-anaknya yang bermasalah. Alasan yang mendasar adalah bahwa :

- (2) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
  - c. mencegah terjadinya usia perkawinan pada masa anak-anak.
- (3) dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 26 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Telah disinggung pada halaman terdahulu bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai factor termasuk factor pengasuhan orang tua yang tidak tepat dan bahkan mungkin juga disebabkan oleh berbagai kemajuan di dalam masyarakat yang juga membawa berbagai perubahan

cara hidup termasuk perubahan social yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dalam menghadapi perilaku anak yang menyimpang perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan kedudukannya yang khas. Mengingat cirri dan sifat anak yang khas tersebut , maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang bermasalah dalam perilakunya harus dipertimbangkan beberapa hal, yang diantaranya adalah latar belakang mengapa anak berperilaku menyimpang sehingga melanggar hukum. Latar belakang mengapa anak berperilaku menyimpang menjadi hal yang penting, tidak saja bagi penegak hukum, bahkan terlebih bagi orang tua, karena dalam kadar tertentu perilaku menyimpang akan membawa banyak konsekuensi, termasuk konsekuensi pelibatan hukum yang memang patut diterapkan terhadap anak-anak yang bermasalah dalam perilakunya.

Penegak hukum sebagai alat negara yang mempunyai wewenang dalam hal ini, sangat perlu mengetahuinya karena dengan demikian dapat diambil keputusan yang berorientasi kepada kesejahteraan anak. Hal ini secara eksplisit ditegaskan pula oleh Rule 16.1 mengenai perlunya laporan penelitian social (*Social Inquiry Reports*) yang memuat latar belakang kehidupan, keadaan dimana anak tinggal serta keadaan yang menyebabkan tindak pidana itu dilakukan.

Berkaitan dengan *Social Inquiry Report* secara tidak langsung dapat ditelusuri melalui Pasal 42 ayat 2 undang-undang no.3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak. Pasal tersebut menyatakan :

- (3) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal ,Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Dari redaksi pasal itu dapat ditangkap suatu maksud bahwa saran yang diminta oleh penyidik adalah termasuk latar belakang dari dilakukannya perbuatan menyimpang oleh anak, karena saran ini diminta pada saat dilakukan penyidikan.

Ketentuan ini diperkuat lagi oleh Pasal 56 yang menyatakan :

- (1) Sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
  - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan social anak;
  - b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak, disampaikan sebelum sidang dibuka secara resmi oleh hakim. Hal ini dimaksudkan agar ada waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan, sehingga laporan ini diberikan beberapa waktu sebelum sidang. (penjelasan Pasal 56).

Masih berkaitan dengan hal ini, Pasal 59 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya untuk mengemukakan segala hal ikwal yang bermanfaat bagi anak.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan.

Kata “wajib” dalam pasal ini memberikan makna sebagai suatu keharusan bagi hakim untuk melakukannya, karena kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan keputusan batal demi hukum. (penjelasan Pasal 59 ayat 2).

Dengan adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, hakim diharapkan dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hal lain adalah bahwa putusan dapat menjadi salah satu dasar untuk mengembalikan masa depan anak, agar menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab.

Meskipun ada pembedaan perlakuan dan ancaman pidana terhadap anak sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, pemberian sanksi yang bersifat pidana tetap tidak menguntungkan anak dalam perkembangannya, akibat negatif dari penempatan anak dalam suatu lembaga tidak hanya karena hilangnya kemerdekaan tetapi karena anak juga akan dipisahkan dari orang tua dan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu apabila sanksi pidana ini akan diberikan maka kesejahteraan anak harus menjadi penekanan utama.. Pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ini ditegaskan pula dalam Resolusi PBB 40/33 Tentang The Standart

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)

dalam Rule 5.1 mengenai “ Aims of Juvenile Justice” , ditegaskan bahwa :

*“The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence.”*

Dalam *commentary* dari Rule 5.1 disebutkan bahwa:

Ada dua tujuan yang penting :

1. Adanya prinsip memajukan kesejahteraan anak;

Prinsip ini dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan sanksi yang bersifat pidana yaitu yang semata-mata bersifat menghukum.

2. Adanya prinsip proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas atau kesebandingan merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata, artinya bahwa pemberian sanksi terhadap terpidana anak harus disesuaikan dengan kondisi dan cara pandang anak yang masih

Karena akibat dari pemberian sanksi bagi anak yang bermasalah dalam perilakunya sangat membahayakan bagi perkembangan anak maka sangat penting kiranya bagi orang tua untuk juga mengetahuinya bahwa pengasuhan yang tidak tepat, pengasuhan yang kaku dan tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang dengan baik dimasa mudanya (remaja) sangat merugikan anak maka orang tua harus dapat menfungsikan dirinya dengan benar.

Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa orang tua yang menjalankan model mengasuh anak yang otoriter memberikan sumbangan sebesar 10,4% sumbangan yang cukup berarti. Hal ini cukup beralasan mengingat (kembali pada teori), bahwa anak-anak yang diterapi model disiplin yang kaku/ketat akan betul-betul membuat anak tunduk terhadap kemauan orang tua, betul-betul tertumpukan perkembangan perilaku social dan intelektualnya, tidak dewasa dan cenderung menarik diri, walaupun tidak seluruh anak yang orang tuanya menjalankan model mengasuh yang kaku memberikan respon seperti itu. Hal ini telah pernah ditemukan dalam penelitian Wesley Becker (1964) bahwa *how strictness and permissiveness affect the child depend too on the child temperament*.

Di rumah mungkin anak akan sangat tunduk kepada orang tua, tetapi sekali lagi sifat dari jiwa keremajaannya yang spontan dan ingin mencoba hal yang baru mungkin saja mendorongnya untuk bersikap bahkan berperilaku diluar kemauan orang tuanya, sehingga jangan heran apabila ditemui anak yang manis di rumah, tetapi sangat liar di luar rumah.

Orang tua yang menjalankan model mengasuh demokratis (authoritative) dalam penelitian ini memberikan sumbangan sebesar 5,9% terhadap munculnya gejala kenakalan remaja, sumbangan yang paling kecil bila dibanding dengan pola asuh lainnya. Berorientasi dari apa yang dikemukakan oleh Diana Baumrind, maka model mengasuh demokratis merupakan model mengasuh yang memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak. Keluasaan yang positif yang diberikan

oleh orang tua paling tidak turut memberi bentuk yang cukup positif pula terhadap sikap dan perilaku anak, tetapi bukan berarti pula bahwa anak yang diasuh oleh orang tua yang menggunakan model demokratis tidak ada yang tidak nakal sama sekali, karena jangan dilupakan bahwa anak juga mengenal lingkungan lain dengan norma lain yang mungkin berlawanan dengan norma dan nilai yang telah didapat anak dalam keluarga, namun demikian bila dibandingkan dengan cara asuh yang lain, anak-anak ini akan lebih memegang teguh norma positif yang dikembangkan oleh orang tua mereka dalam keluarga.

### **3. Langkah Penanggulangan yang dapat Ditempuh Berkaitan dengan Model Asuh yang Dijalankan Orang Tua**

Dari permasalahan pertama yang diajukan oleh peneliti telah ditemukan jawabannya bahwa ada pengaruh dari peran orang tua melalui model asuhnya terhadap munculnya perilaku kenakalan anak/remaja, yang besar dari pengaruh tersebut secara keseluruhan adalah sebesar 19,9%.

Dengan sumbangan yang hanya sebesar 19,9 % tidak berarti boleh dimaknai bahwa faktor sebab dari orang tua ini tidak berarti bila dibandingkan dengan 80,1 % dari faktor lain sebagai faktor pemicu munculnya gejala kenakalan anak/ remaja. Seberapapun besarnya faktor tersebut maka angka ini harus ditekan sekecil mungkin sehingga upaya ini memberi kesempatan kepada anak untuk berkembang lebih baik selain itu

memungkinkan anak untuk mempersiapkan diri menjadi manusia yang berkualitas.

Untuk memberi kesempatan kepada anak agar dapat berkembang dengan baik harus pula melakukan suatu upaya perlindungan yang tepat dan baik. Perlindungan yang baik adalah perlindungan yang bersifat rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Rasional berarti masuk akal dan wajar. Bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada orang lain (masyarakat) dan diri sendiri. Bermanfaat berarti bermanfaat untuk anak terutama, masyarakat dan bangsa.<sup>70</sup> Masalah perlindungan anak adalah permasalahan kehidupan manusia. Seorang anak adalah juga seorang manusia yang mempunyai hak seperti orang dewasa juga mempunyai hak. Seorang anak kini bukan lagi menjadi hak milik komunitas local saja, sehingga persoalan anak-anakpun tidak seluruhnya boleh diselesaikan oleh komunitas local saja.

Pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan "Deklarasi Hak Anak-Anak", dimana jiwa dari dokumen ini tercermin dalam mukadimah Deklarasi tersebut yang diantaranya menyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Banyak diantara hak dan kemerdekaan yang dicantumkan dalam Deklarasi tersebut merupakan penegasan kembali dari bagian-bagian Deklarasi Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan

---

<sup>70</sup> .Arif Gosita, 1885.op.cit.hal.15

dokumen lain yang terdahulu. Akan tetapi masyarakat dunia berkeyakinan bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa Deklarasi tersendiri.

Perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dijamin oleh hukum berkaitan dengan prinsip ke 2 dari Deklarasi Hak-Hak Anak, yang menyatakan :

*“The child shall enjoy special protection and shall be given opportunities an facilities by law and other means to enable to develop physically, morally, spiritually and socially in a healty and normal manner in conditions of freedom and dignity, in the enactment of law for paramount consideration”.*

(Anak-anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hokum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan social, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat).

Berbicara mengenai masalah perlindungan dikaitkan dengan perilaku anak yang bermasalah, Undang-undang no. 23 Tahun 2002 Pasal 59 menyatakan :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Selanjutnya Pasal 64 menyatakan :

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhubungan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik

dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
  
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dari redaksi pasal 59, kalimat “anak korban perlakuan salah” menurut penulis adalah termasuk anak yang mendapatkan asuhan yang tidak tepat oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan yang khusus demi hak dan kesejahteraannya.

Dikaitkan dengan masalah perilaku anak perlindungan kepada anak. Mutlak diperlukan, tak terkecuali di dalam proses peradilan sebagaimana diuraikan pada paragraph terdahulu, untuk dapat mewujudkan perlindungan maka masalahnya (baca: kenakalan) harus dipahami dan dipecahkan secara komprehensif dan integratif dengan

keseluruhan masalah social. Resolusi 3 dari Konggres PBB ke VI di Caracas tahun 1980 menekankan bahwa usaha pencegahan kejahatan difokuskan pada usaha memperkuat kembali keyakinan manusia akan kemampuannya mengikuti/menempuh jalan kebenaran.

Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa pelaku dari kenakalan adalah anak-anak muda (anak/remaja), kemudian akibat dari pemberian sanksi yang bersifat pidana sangat tidak menguntungkan perkembangan kejiwaanya maka apa yang dikatakan oleh G.P.Hoefnagels mengenai upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). kiranya lebih relevan diterapkan.<sup>71</sup> (Dalam Barda Nawawi Arief, 1996 : 48).

Berkaitan dengan upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan, Barda Nawawi Arief antara lain menyatakan bahwa karena upaya non penal lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan <sup>72</sup>.

Penerapan model asuhan yang tidak tepat oleh orang tua, yang dalam penelitian ini adalah model permisif apabila dikaitkan dengan pernyataan di atas merupakan suatu factor yang secara tidak

---

<sup>71</sup> . GP.Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief,1996.op.cit.hal.48

<sup>72</sup> . Barda Nawawi Aief, 1996.ibid.hal.49

langsung , karena menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang anak. Dan karena model asuh yang demikian ternyata menjadi salah satu factor yang dapat menimbulkan perilaku buruk anak maka faktor ini harus menjadi perhatian serius dari para orang tua, agar tidak dikembangkan lebih jauh.

Hasil identifikasi terhadap beberapa factor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. ( masalah *urban crime*), terutama butir c, Konggres ke-8 Tahun 1990 di Havana Cuba dalam dokumen A/CONF. 144/L. 3, sangat terkait dengan masalah ini. Secara utuh dokumen itu adalah sebagai berikut:

- a. kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan atau /kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau serasi
- b. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai Prospek (harapan) karena proses integrasi social, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan social;
- c. mengendornya ikatan social dan keluarga;
- d. keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang social, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
- f. menurun atau mundurnya ( kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/ bertetangga;
- g. kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan

masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;

- h. penyalahgunaan alcohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena factor-faktor yang disebut di atas;
- i. meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleran).

Model asuh permisif yang diantaranya ditandai dengan sikap masa bodoh orang tua terhadap anak-anaknya memungkinkan terjadinya renggangnya ikatan antar anggota keluarga. Demikian juga kesibukan Orang tua yaitu bekerja atau melakukan aktivitas lainnya disatu sisi, disisi lain anak dibiarkan berkembang sendiri tanpa bimbingan. Yang terpenting bagi orang tua ,ia telah memenuhi segala kebutuhan anak, tanpa kurang suatu apapun, tetapi orang tua lupa akan tugas pokoknya untuk mentransformasikan nilai-nilai dan norma-norma hidup dan bahkan tidak mempertimbangkan bahwa kondisi kejiwaan anaknya adalah kondisi yang rentan dan peka akan segala perubahan. Orang tua tidak menyadari bahwa sikap dan perilakunya yang masa bodoh itu juga terus diamati oleh anak-anaknya.

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat. Kalau pencegahan kejahatan termasuk kenakalan hendak ditempuh dengan menggunakan sarana-sarana non penal yang melibatkan masyarakat melalui kebijakan social yang lebih luas maka aspek keluarga dan masyarakat harus menjadi salah satu yang akan digarap melalui kebijakan social yang lebih luas itu.

Kebijakan negara dalam mensejahterakan anak mendasarkan diri pada Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 34 UUD 1945 ini menjadi salah satu strategi untuk menelaah kehidupan social kenegaraan tentang anak. Kebijakan dimaksud menjadi kebijakan induk. Kebijakan pemerintah dan negara yang bertolak dari Pasal 34 UUD 1945 dapat dirumuskan dalam suatu pengertian bahwa usaha mensejahterakan anak didahulukan dari kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Almarhum Prof. Sudarto (pada saat pembahasan RUU Pengadilan Anak 1977) berpendapat bahwa walaupun di dalam RUU disebutkan “Pengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat” namun beliau tetap berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

Bila pendekatan masalah hukum bagi anak adalah pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan anak maka perhatian khusus, pertimbangan khusus juga perlakuan yang khusus harus menjadi prioritas utama . Snksi tindakan. Pasal 24 (diantaranya). sebetulnya juga mencerminkan adanya pendekatan khusus dimaksud.

Pada kenyataannya pelaksanaan dari sanksi tindakan terutama yang menggunakan lembaga orang tua, wali atau orang tua asuhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidaklah efektif.

Menurut temuan hasil penelitian Nasriana tidak efektifnya penggunaan sanksi tindakan yang memanfaatkan lembaga orang tua, wali

atau orang tua asuhnya disebabkan oleh karena hakim lebih sering menjatuhkan sanksi hukum yang hanya terkonsentrasi pada putusan yang bersifat kelembagaan/institusional dan sama sekali tidak mengenal jenis putusan yang non kelembagaan yang berupa tindakan pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Persoalan kondisi yang demikian disebabkan oleh karena putusan pidana penjara digunakan hakim semata-mata untuk menyeimbangkan terhadap tindakan penahanan yang diambil oleh aparat sebelumnya., yaitu pada tingkat penyidikan dan penuntutan, karenanya sebagian putusan dari pidana penjara tersebut mempunyai selang waktu yang sama dengan lamanya anak menjalani proses pemeriksaan dari awal hingga pemberian putusan hakim<sup>73</sup>

Mengkaji hasil temuan penelitian ini, sebenarnya tidak terlalu buruk apabila hal ini dilihat dari akibat samping dari proses pemberian pidana yang terlalu lama, terutama akibat yang bersifat psikologis. Selain itu menurut pendapat beberapa ahli hukum pidana efektivitas dari penggunaan sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa besar pengaruhnya. Wolf Midendorf bahkan menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrence karena mekanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada

---

<sup>73</sup> .Nasriana,1999.op.cit.hal.237.

tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol social lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.<sup>74</sup>

Dengan dijatuhkannya sanksi pidana oleh hakim yang semata-mata menggunakan alasan untuk menghindarkan anak dari proses penahanan yang berkepanjangan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang lamanya disesuaikan dengan masa penahanan anak oleh penegak hukum sebelumnya, yaitu pada saat proses penyidikan dan penuntutan mengakibatkan pasal 24 ayat 1 huruf a ini menjadi mandul (tidak dapat berfungsi secara efektif).

Sementara itu dicantumkan lembaga orang tua, wali atau orang tua asuhnya dalam Undang-undang No. 3 1997 Tentang Pengadilan anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan anak menunjukkan bahwa lembaga orang tua mempunyai fungsi yang penting untuk terlibat dalam masalah penanggulangan kejahatan anak dan demi menjaga hubungan antara anak dan orang tua.

Selain itu diakui juga, seperti yang dikemukakan oleh Wolf Midendorf bahwa mungkin lembaga orang tua mempunyai peluang yang efektif sebagai sarana kontrol perilaku, yang dalam hal ini adalah perilaku anak, walaupun pada kenyataannya memang ada orang tua yang tidak melakukan fungsinya dengan baik.

---

<sup>74</sup> .Midenrdorf dalam Barda Nawawi Arief, 1996.op.cit.hal.60

Dengan demikian tidak berarti bahwa lembaga orang tua tidak layak untuk diefektifkan fungsinya dalam rangka untuk mengantar anak untuk mendapatkan kehidupannya kembali secara wajar, jasmani, rohani dan sosial, ikut terlibat dalam menanggulangi masalah perilaku menyimpang anak sebagaimana hukum masih mengharapkan dan memanfaatkan posisi dan fungsi strategis orang tua .

Alasan-alasan inilah yang kiranya patut menjadi pertimbangan untuk melibatkan orang tua dalam upaya penanggulangan kenakalan anak/remaja. Orang tua mempunyai posisi dan fungsi yang sangat strategis dalam membentuk dan mengawasi perilaku anak-anaknya. Karena posisi dan fungsi inilah penulis masih percaya bahwa lembaga orang tua dapat memberikan sumbangan terhadap anak yang bermasalah dalam perilakunya dan membantu anak-anak ini untuk mendapatkan kembali hak-haknya untuk menjadi manusia dewasa yang matang kondisi intelektual dan sosialnya, yang dalam hal ini sebenarnya juga telah diakui oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Hak-hak Anak Apalagi Indonesia melalui Kepres No. 39 tahun 1990 telah ikut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan demikian sebagai negara peratifikasi sudah sepatutnyalah Indonesia melakukan segala bentuk penjaminan hak-hak anak sebagaimana disepakati dalam Konvensi tersebut kecuali untuk beberapa hal yang memang dimintakan penundaan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan peran negara disatu sisi dan orang tua di sisi lain dalam rangka memberi dan menjaga kehidupan anak, pasal 3 ayat 2 dan Pasal 5 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan :

“Para negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa apa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini akan mengambil semua tindakan legeslatif dan administrative yang tepat”

sedangkan Pasal 5 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa :

“Para negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua atau bila dapat diterapkan, para anggota keluarga atau komunitas sesuai adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui dalam konvensi ini, dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya”

Yang menjadi masalah adalah pertimbangan apa yang harus dipersyaratkan dan cara bagaimana suatu keluarga terutama orang tua dapat dan boleh melakukan atau menjalankan kembali kuasa asuhnya dan diperkirakan memiliki kemampuan untuk menjaga dan memberikan suasana yang menunjang perkembangan anak, terlebih-lebih bagi anak yang bermasalah.

Selama ini memang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan kriteria seperti itu, yang sudah ada (yang menyangkut orang tua) adalah penegasan akan tugas dan kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak-anaknya, lalu segala sesuatu tentang kuasa asuh orang tua, termasuk pencabutan kuasa asuh orang tua.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan cara asuh atau model asuh orang tua yang kaku, terutama cara asuh orang tua yang bertipe permisif telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perilaku kenakalan anak/remaja, yang besar dari pengaruhnya adalah 19,9%. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa cara asuh atau model asuh orang tua seperti ini bersifat kriminogen. Akibat yang timbul dari cara asuhan yang kriminogen adalah buruknya perilaku anak-anak yang diasuhnya karena cenderung berperilaku menyimpang, baik menyimpang dari nilai-nilai baik keluarga masyarakat bahkan melanggar hukum. Karena perilaku mereka melanggar hukum maka terhadapnya (anak) dalam kadar tertentu dari perilakunya dapat atau memungkinkan anak menerima sanksi baik sanksi yang bersifat pidana maupun tindakan yang diberikan oleh negara.

Memperhatikan berbagai kemungkinan dan kondisi sebagaimana digambarkan maka dalam menghadapi pelaku dan perilaku kenakalan sekaligus memperkuat kembali fungsi dari lembaga orang tua maka bila lembaga ini hendak dimanfaatkan kembali, dengan berorientasi pada hasil temuan dalam penelitian ini maka orang tua perlu merubah cara asuhnya yang bersifat kriminogen (yang dalam hal ini adalah cara asuhan yang permisif) ke cara asuhan yang lebih positif (model asuh demokratis) yang menunjang perkembangan anak secara utuh sehingga anak tidak akan mengalami lagi masalah dalam perilakunya, karena cara asuh atau model asuh yang positif paling tidak akan mencegah anak/remajanya melakukan

kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari nilai dan norma kepatutan dari orang tua, masyarakat bahkan hukum. Dengan melakukan atau menjalankan model asuh yang positif sebenarnya orang tua telah melakukan pencegahan perilaku menyimpang. Dengan melakukan pencegahan perilaku menyimpang ini sebetulnya orang tua juga telah melakukan perlindungan kepada anak-anaknya. Terkait dengan masalah Pencegahan, arif Gosita mengatakan :

- a. tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak terlalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dana dan tenaga seperti pada usaha represi dan rehabilitasi menurut perbandingan . Usaha pencegahan juga bias dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represi dan rehabilitasi .
- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif, seperti stigmatisasi (pemberian cap pada orang yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama yang lain yang dapat menjurus kearah residivisme. Viktimisasi structural (penimbulkan korban oleh suatu system struktur) tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu system penghukuman, peraturan tertentu, sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan social.
- c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lebih baik. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan Nasional untuk mencaoai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kejahatan dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan social seseorang.

Memanfaatkan atau menfungsikan kembali lembaga orang tua, wali maupun orang tua asuh dengan hanya merubah cara atau model asuh saja tidaklah cukup, oleh sebab itu agar tindakan yang dijatuhkan oleh hakim dengan mendasarkan keputusannya pada Pasal 24 ayat 1 huruf a benar-benar maksimal maka dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa kriteria yang dapat menjamin terlaksananya sanksi tindakan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat 1 huruf a, karena jangan sampai penjatuhan tindakan yang diputuskan melalui lembaga peradilan itu justru menimbulkan masalah baru dan justru menjadikan anak sebagai korban yang kesekian kali.

Kriteria-kriteria dimaksud hendaknya tetap bertumpu pada kepentingan kesejahteraan anak sehingga anak-anak akan tetap berkembang menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab .

Selain itu dalam pelaksanaannya diperlukan pemantauan yang efektif. Pemantauan ini sekaligus dapat dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 Undang-undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 33 menyatakan bahwa : Petugas Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman.;
- b. Pekerja social dari Departemen Sosial;
- c. Pekerja social sukarela dari Organisasi social kemasyarakatan.

Dengan demikian tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus diperluas dengan tidak saja hanya mengawasi anak nakal yang harus dibina tetapi turut melakukan pemantauan terhadap orang tua yang oleh negara melalui putusan pengadilan dipercaya untuk melakukan asuhan terhadap terpidana anak yang menerima sanksi tindakan. Secara lengkap tugas Pembimbing Kemasyarakatan diatur sebagai berikut :

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf a bertugas :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, Penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidanga anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

(2) Pekerja social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam melakukan tugasnya ini Petugas kemasyarakatan dapat mengadakan kerjasama dengan masyarakat, karena masyarakat juga mempunyai fungsi yang strategis sebagai agen kontrol. Berkaitan dengan

partisipasi masyarakat PBB menekankan bahwa *The over all organization of society should be considered as anti criminogenic* dan menegaskan bahwa *community relations were the basis for crime prevention programmes*<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, faktor yang berpengaruh terhadap munculnya gejala kenakalan anak/remaja ternyata bukan hanya faktor mendidik dari orang tua yang tidak tepat. Dengan kata lain bahwa faktor peran orang tua hanyalah merupakan salah satu faktor saja dari timbulnya gejala kenakalan anak/remaja, tetapi bagaimanapun juga faktor yang berasal dari peran orang tua yaitu sebesar 19,9% kiranya harus cukup menjadi pertimbangan dari latar belakang anak/remaja melakukan perilaku yang menyimpang. karena selama anak masih berstatus sebagai anak (dilihat dari segi usia), anak hidup dalam asuhan orang tua yang menjalankan cara khusus dalam mengasuh anak dan memberikan disiplin kepada anak. Cara-asuh yang khas tersebut adakalanya tidak terkontrol sehingga menimbulkan masalah lain. Apabila ternyata model pengasuhan orang tua menyumbang timbulnya perilaku menyimpang bagi anak (bersifat kriminogen), maka negara yang juga bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak, melalui berbagai kebijakannya harus segera mengambil alternatif tindakan lain sehingga perkembangan anak tidak terganggu karenanya, terlebih-lebih apabila perilaku anak ini sudah bersentuhan dengan hukum. Penanggulangan kenakalan dalam arti

---

<sup>75</sup> . Rekomendasi PBB, dalam Barda Nawawi Arief, 1966.op.cit.hal.21.

yang luas juga menyangkut apa yang disebut sebagai pencegahan. Dalam berbagai Kongres PBB dinyatakan bahwa orang tua mempunyai kedudukan yang strategis sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan yang integral (sampai keakar-akarnya) melalui pengefektifan ekstra legal system atau yang lebih dikenal juga dengan system non formal yang tidak banyak menggunakan sanksi-sanksi penal, yang justru menimbulkan akibat sampingan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan anak.

Oleh sebab itu sebagai lembaga sosialisasi dan penginternalisasian segala bentuk nilai dan norma pergaulan hidup masyarakatnya, keluarga terutama orang tua diharapkan dapat melakukan fungsinya dengan baik dan benar, orang tua diharapkan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi perkembangan anak atau dengan kata lain bahwa orang tua dapat menjalankan model-model pengasuhan yang positif bagi anak agar anak dapat mencapai kematangan social dan intelektual yang positif pula, sebab bagaimanapun juga cara mengasuh orang tua yang bersifat kriminogen hanya akan menambah jumlah angka kenakalan saja bahkan kualitasnyapun akan semakin mengawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan efektif dari peran orang tua yang menjalankan model mengasuh permisiv yang memberikan sumbangan sebesar 19,4%.

Tanggung jawab utama anak berada di tangan orang tua, namun demikian apabila terjadi hal-hal yang mengganggu perkembangan anak dalam proses pengasuhan maka dimungkinkan alternatif pengasuhan yang dapat ditempuh oleh negara melalui kebijakannya untuk mengalihkan

proses pengasuhan tersebut kepada anggota keluarga lain bahkan komunitas, wali yang sah atau orang lain untuk memberikan pengasuhan yang akan menjamin hak dan kesejahteraan anak. Secara eksplisit bahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak Pasal 30 menegaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau dicabut kuasa asuhnya. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud oleh ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Mengacu pada hasil penelitian ini bahwa model pengasuhan orang tua yang terlalu longgar (permisif) ternyata bersifat kriminogen maka dalam rangka penanggulangan kenakalan anak/remaja yang bersifat integral (sampai ke akar-akarnya), menjamin kesejahteraan anak agar dapat tumbuh secara wajar jasmani, rohani dan social serta (mengefektifkan terlaksananya pasal 24 Ayat 1 huruf a UU No. 3 Tahun 1997, maka orang tua sebagai pengemban tanggung jawab pengasuhan yang utama harus mulai menyadari akan pentingnya peran orang tua dalam proses perkembangan anak sehingga dapat mengantarkan anak untuk mencapai kematangan intelektual dan social. Untuk mewujudkan hal itu Orang tua harus mulai mengarahkan dan menjalankan cara-cara pengasuhan yang positif, yang lebih mendorong anak untuk mengembangkan dirinya secara sehat terlebih-lebih bagi anak yang tengah mengalami masalah dalam perilakunya.. Sebaliknya bila suasana dalam

keluarga yang menyebabkan/ menyumbang munculnya perilaku menyimpang anak tidak berubah (kriminogen) maka terapi yang berupa sanksi tindakan mengembalikan anak kepada orang tua, wali maupun orang tua asuh tidak akan bermakna.

Demikian juga negara, negara harus semakin tegas dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan segala kesepakatan baik Nasional maupun Internasional dalam rangka menjamin kesejahteraan anak sehingga jangan sampai justru dengan kebijakan yang dibuat sendiri baik secara sengaja atau tidak negara melakukan proses viktimisasi terhadap anak, hanya karena pengabaian salah satu elemen tertentu dalam mengambil keputusan.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta berorientasi pada bahasan terhadap permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian dengan judul Pengaruh Model Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Anak/ Remaja dan Penanggulangannya (Studi Kasus Kenakalan Anak/ Remaja di Kabupaten Semarang) diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis atau bentuk-bentuk perilaku nakal atau menyimpang dikalangan anak/ remaja di Kabupaten Semarang sangatlah bervariasi. Jenis kenakalan yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sekedar menyimpang dari nilai dan norma yang disepakati oleh keluarga terutama orang tua sampai perbuatan yang melanggar nilai dan norma masyarakat dan perbuatan yang melanggar norma hukum walaupun belum bahkan jarang pada perbuatan yang serius (kriminal).
2. Model atau pola asuh yang dijalankan oleh orang tua dalam proses pengasuhan anak memberikan pengaruh terhadap perilaku anak. Berdasar pembagian model asuh orang tua faktor model asuh permisif dominan memberi pengaruh terhadap kenakalan anak/remaja.
3. Penanggulangan kenakalan anak/remaja yang dapat dilakukan dengan tetap melibatkan orang tua adalah mengadakan pencegahan berkembangnya perilaku kenakalan pada anak/remajanya dengan cara

penggunaan/penerapan cara pengasuhannya dalam model yang lebih memberi kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan perilakunya sesuai dengan perkembangan kondisi fisik dan psikisnya tanpa mengabaikan kontrol yang baik sehingga perilaku kenakalan mereka masih dalam taraf yang wajar karena dalam derajat tertentu perilaku mereka (kriminal) dapat merugikan diri mereka sendiri (anak) dan orang lain (keluarga, masyarakat). Dengan lain kata orang tua harus mulai meninggalkan cara pengasuhan buruk, yang tidak tepat, yang tidak mendukung perkembangan anak .

#### **B. Saran**

1. Orang tua harus mengubah strategi pengasuhannya kepada anak dengan menggunakan cara pengasuhan yang positif ; yang memberi dukungan kepada anak supaya dapat mencapai kematangan social dan intelektual dengan wajar, sehingga mereka tidak terjerumus kepada perilaku yang bersifat kriminal.
2. Negara perlu memberikan iklim bagi kehidupan keluarga yang sehat jasmani, rohani dan sosial, sehingga iklim sehat ini bermanfaat pula bagi perkembangan anak/remaja.
3. .Mengingat kondisi fisik dan psikis yang masih rentan dari anak/remaja maka tindakan hukum yang diterapkan kepada anak/remaja harus lebih bersifat humanistis supaya anak masih dapat hidup wajar jasmani, rohani dan sosial.

4. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat ternyata mempunyai posisi yang strategis dalam pencegahan kenakalan anak/remaja, oleh sebab itu keluarga dan masyarakat hendaknya merupakan elemen yang patut digarap dalam pengambilan kebijakan sosial..

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1998 : *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka cipta :Jakarta.
- Bandura, Albert, 1977 : *Social Learning Theory*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Bungin, Burhan, 2001 : *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Dermawan, Kemal, 1. Strategi Pencegahan Kejahatan. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung
- E.Koeswara, 1988 : *Agresi Manusia*, PT.Eresco : Bandung.
- Hadi Suprpto, Paulus, 1997. *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*. PT.Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Hurlock, Elizabeth ,B, 1993. *Perkembangan Anak*, erlangga, Jakarta.
- Indonesia, *Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*  
 ..... , *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*  
 ..... , *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Instrumen internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia* (disunting oleh Peter Baelhr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak), 1997. Yayasan Obor: Indonesia.
- Kerlinger, Fred N, 2000. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. (terjemahan:Landung R.Simatupang) Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1981.*Patologi Sosial jilid 1 . Rajawali Pers : Jakarta*.  
 ..... , 1986 : *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Jakarta.

- M.Iqbal Hasan, 1999: *Pokok-Pokok Statistik 2 (Statistik Inferensi)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Monks/Knoers/S.R.Haditono, 1998. *Psikologi Perkembangan (Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya)*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1999 : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* ,cet.20, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996 : *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* PT.Citra Aditya Bakti , Bandung.
- ....., 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Nasriana, 1999. *Fungsionalisasi Lembaga Pengembalian Kepada Orang Tua, Wali atau Orang Tua Asuh Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Anak*. Tesis, Universitas Diponegoro : Semarang.
- Romli Atnasamita, 1983 : *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja (yuridis Sosio Kriminologis)*, CV.Armico:Bandung.
- Sutherland, Edwin H, 1966. *Principles of Criminology*. J.B.Lippincott Company : Amerika.
- Steward, Alison, Clarke and Koch, Joanne, Barbara, 1983. *Children Development Trough Adolescence*. John Willey andSons, Inc. Canada.
- Scheaffer, L, 1986. *Elementary Survey Sampling*. Duxbury Sampling, Boston.
- Sumanto, 1995 : *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan (aplikasi metode Kuantitatif dan Statistika dalam Penelitian)*. Andi Offset Yogyakarta
- Susanto, I.S, 1990. *Kriminologi*. Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.

Sahetapy, JE, 1992. *Teori-Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Taft, Donald and England Jr, Ralph W, 1964. *Criminology*. The Macmillan Company : New York.

Soekito, Wiratmo Sri Widoyati, 1989. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. LP3ES: Jakarta.